

SKRIPSI

**EVALUASI KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM ZONASI
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
DI SMA NEGERI 5 MAKASSAR**



Oleh:

MOHD. SHAMSUDIN BIN ISHAK

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11109 16

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

SKRIPSI

**EVALUASI KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM ZONASI
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
DI SMA NEGERI 5 MAKASSAR**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh
Gelar Sarjana (S.Sos)

Disusun dan Diajukan Oleh:

Mohd. Shamsudin Bin Ishak

Nomor Stambuk : 10561 11109 16

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021



21/05/2021

1 ccg
Smb. Alumni

R40071/ADN/2100
ISH
e'


HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi : Evaluasi Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi
Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 5
Makassar

Nama Mahasiswa : Mohd. Shamsudin Bin Ishak

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11109 16


Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Muhlis Madani, M.Si


Nasrul Haq, S.Sos., M.PA


Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi




Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727


Nasrul Haq, S.Sos., M.PA
NBM: 1067463

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0175/FSP/A-4-II/V/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021.






Ketua

Sekretaris

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727

Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si
NBM: 1084366

PENGUJI:

1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si ()
2. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si ()
3. Nasrul Haq, S.Sos., M.PA ()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Mohd. Shamsudin Bin Ishak


Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11109 16

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 6 Mei 2021

Yang Menyatakan,


Mohd Shamsudin Bin Ishak

KATA PENGANTAR

Penulis Panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kahadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 5 Makassar”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Ishak dan Ibu Nuraeni yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mengarahkan dan senantiasa mendoakan serta memberikan bantuan yang tidak ternilai baik moral maupun material, nasehat serta pengorbanan yang tidak terhingga dalam kehidupan ini.
2. Bapak Dr. H. Muhlis Madani, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Nasrul Haq, S.Sos., M.PA selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., M.PA selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara oleh limpahan ilmu yang diberikan kepada penulis sebagai bekal dimasa yang akan datang.
7. Bapak dan Ibu Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Bapak Prof. Dr. Muhammad Jufri, S.Psi., M.Si., M.Psi., Psikolog selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Ibu Dra. Hj. Andi Nurhayati Hamzah Ware, M.Si selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Makassar yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis di Sekolah SMA Negeri 5 Makassar.
10. Bapak H. Sabri Made, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberikan informasi mengenai Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Makassar kepada penulis.
11. Bapak Drs. Abdul Kadir, M.Pd selaku Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Makassar yang telah memberikan informasi mengenai Kebijakan Penerapan

Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 5 Makassar kepada penulis.


12. Bapak Muhammad Asyikin, S.Pd., M.Pd selaku Wakil Kesiswaan SMA Negeri 5 Makassar yang telah memberikan informasi mengenai Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 5 Makassar kepada penulis.
13. Rekan-rekan seperjuangan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2016 atas kebersamaannya selama ini.
14. Rekan-rekan seperjuangan di Lembaga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Muhammadiyah Makassar atas kebersamaannya selama ini.
15. Rekan-rekan seperjuangan di Lembaga Centre of English Studies Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar atas kebersamaannya selama ini.

Demi Kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 6 Mei 2021

Penulis,



Mohd. Shamsudin Bin Ishak



ABSTRAK

Mohd. Shamsudin Bin Ishak, Muhlis Madani, Nasrul Haq. Evaluasi Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 5 Makassar.


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas, efisiensi dan responsivitas dalam evaluasi kebijakan penerapan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 5 Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, teknik dan waktu. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan proses evaluasi meliputi efektivitas indikatornya yaitu sasaran dan tujuan. Sasaran sistem zonasi pada SMA Negeri 5 Makassar sudah sesuai dan tujuan dari sistem zonasi sudah tercapai. Efisiensi indikatornya yaitu hemat waktu, biaya dan tenaga. Hemat waktu, biaya dan tenaga para siswa yang melalui sistem zonasi memberikan manfaat baik. Responsivitas pada sistem zonasi dalam bentuk tanggapan dukungan dari orang tua siswa berupa apresiasi. Sedangkan kritikan orang tua siswa terbatasnya pilihan sekolah anak.

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Sistem zonasi, Penerimaan Peserta Didik Baru

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENERIMAAN TIM	ii
DAFTAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Pengertian Kebijakan Publik.....	13
C. Pengertian Evaluasi.....	16
D. Teori dan Konsep Kebijakan Publik.....	18
E. Teori dan Konsep Evaluasi.....	23
F. Tinjauan Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).....	39
G. Tinjauan Tentang Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).....	41
H. Kerangka Pikir.....	43
I. Fokus Penelitian.....	44
J. Deskripsi Fokus.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	48
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	48
C. Informan Penelitian.....	49

D. Teknik Pengumpulan Data.....	50
E. Teknik Pengabsahan Data.....	51
F. Teknik Analisis Data.....	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	54
B. Hasil Penelitian.....	62
C. Pembahasan Penelitian.....	85
BABI PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN.....	104



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian	50
Tabel 4.1 Rekapitulasi Data SMA Negeri 5 Makassar	56
Tabel 4.2 Fasilitas SMA Negeri 5 Makassar	56
Tabel 4.3 Jumlah Siswa SMA Negeri 5 Makassar	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Proses Kebijakan Publik.....	19
Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pikir Penelitian.....	43



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan publik sebagai apapun pilihan pemerintah baik dalam melakukan atau tidak melakukan. Dalam upaya untuk mencapai tujuan negara, tentunya pemerintah perlu mengambil suatu pilihan langkah berupa sebuah tindakan yang tentunya berupa melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. Jika tidak melakukan sesuatu tindakan apapun juga merupakan dalam suatu bentuk kebijakan publik, karena merupakan suatu upaya pencapaian tujuan yang dikehendaki dan pilihan tersebut hanya memiliki sebagian dampak yang terjadi sama besarnya dengan beberapa pilihan langkah dalam melakukan sesuatu terhadap masyarakat. Pada dasarnya, kebijakan publik dapat dijalankan dengan maksud dan tujuan tertentu, untuk meraih tujuan-tujuan yang telah ditentukan yang berangkat dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepaskan begitu saja, tanpa adanya evaluasi yang harus dilakukan. Evaluasi kebijakan dilaksanakan untuk melakukan penilaian sejauh mana keefektifan dan efisiensi dalam suatu kebijakan publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik dalam rangka untuk mencapai tujuan yang tentunya telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana kesenjangan yang terjadi antara harapan dan kenyataan. Kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang

diberlakukan secara penuh pada tahun 2020, sesuai dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 11 Nomor 44 Tahun 2019 dijelaskan bahwa dengan menerapkan sistem zonasi, pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tentunya wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 50% dari total jumlah peserta didik yang hendak diterima. Domisili para calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang telah diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah pemerataan dan keadilan akses layanan pendidikan. Regulasi sistem zonasi terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 31 yang menyatakan pada ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dan pada ayat (3) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Untuk mengetahui keberhasilan dan dampak dari kebijakan sistem zonasi ini, perlu dilakukan evaluasi berdasarkan analisis fakta dan bukti secara empiris. Evaluasi kebijakan dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan suatu kondisi yang sebelum dan sesudah diberlakukan. Variabel yang dipilih sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan dan dampak dari kebijakan ini adalah efektivitas, efisiensi

dan responsivitas yang berkaitan dengan jarak antara tempat tinggal dengan sekolah dan biaya transportasi yang dikeluarkan pelajar, sementara yang menjadi objek penelitian yaitu pelajar jenjang SMA, yakni pada SMA Negeri 5 Makassar.

SMA Negeri 5 Makassar, merupakan salah satu sekolah unggulan Sekolah Menengah Atas Negeri yang terakreditasi A serta berpredikat Model yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Pada SMA Negeri 5 Makassar memiliki pendaftar peserta didik baru terbanyak di kota Makassar, juga didukung fasilitas lengkap serta kualitas guru/tenaga pengajar. Disisi lain berbagai prestasi kejuaraan yang telah diraih oleh para siswa-siswi di bidang akademik. Begitu juga alumni SMA Negeri 5 Makassar yang kini tersebar di berbagai penjuru tanah air bahkan dunia dengan beragam profesi, mulai dari Pengusaha, Gubernur, TNI, Polisi, Notaris, Wartawan, Wiraswasta, Dosen, MC dan sebagainya (makassar.terkini.id, 17 Februari 2020).

Kebijakan sistem zonasi merupakan implementasi dari keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 188.4/1001-Sekret.1/Disdik yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2020/2021, berdasarkan dengan sistem zonasi 50%, 15% jalur afirmasi, 5% jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan 30% jalur prestasi. Hal ini juga berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) pasal 11 Nomor 44 Tahun 2019 terkait dengan PPDB tahun

ajaran 2020/2021. Kebijakan penerapan sistem zonasi yang diberlakukan untuk pemerataan pendidikan yang berkualitas sehingga Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 menggunakan jalur zonasi harus dievaluasi. Pasalnya, kebijakan tersebut tentunya dapat dinilai masih perlu adanya evaluasi yang mendalam demi tercapainya efektivitas penerapannya.

Evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang telah menyangkut estimasi dan penilaian kebijakan yang juga mencakup substansi, implementasi dan dampak dari pelaksanaan kebijakan tersebut, Anderson dalam Winarno (2008:166). Evaluasi merupakan suatu riset yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, serta menyajikan informasi yang begitu bermanfaat mengenai objek evaluasi, dan hasilnya sehingga dapat dipergunakan untuk mengambil keputusan terkait objek evaluasi tersebut, wirawan (2012:7). Evaluasi sebagai proses dalam pengumpulan informasi yang berkaitan pada suatu objek, menilai suatu objek, dan juga membandingkan dengan kriteria, standar dan indikator, Hadi (2011:13).

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk menganalisis, mengumpulkan dan menyajikan informasi yang dapat bermanfaat sehingga memiliki tolak ukur, dan hasil dari evaluasi tersebut dapat digunakan untuk membuat kebijakan.

Evaluasi merupakan suatu proses dalam melakukan penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang begitu bermanfaat bagi para pengambil keputusan dalam menentukan pilihan alternatif keputusan, Arikunto, Jabar, dan Abdul

(2010:57). Evaluasi juga dipandang sebagai suatu proses dalam menentukan hasil yang hendak dicapai dalam beberapa kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan.

Sistem zonasi bertujuan untuk memberikan sejumlah akses dan keadilan terhadap pendidikan dari semua kalangan masyarakat. Aturan zonasi yang diterapkan pada PPDB tahun ajaran 2020/2021 bertujuan untuk memprioritaskan jarak sekolah dengan tempat tinggal siswa, sedangkan nilai tidak menjadi salah satu prioritas utama. Sehingga, siswa tidak perlu lagi memikirkan biaya transportasi. Sistem zonasi juga memiliki tujuan untuk mengubah stereotip 'sekolah unggulan' dan juga berusaha untuk menghilangkan diskriminasi yang terdapat dalam dunia pendidikan. Berbagai persoalan muncul pada sistem zonasi yang menyebabkan adanya calon siswa tidak terakomodasi, sehingga tidak bisa mendaftar di sekolah manapun, di sisi lain juga masih ada beberapa sekolah kekurangan siswa. Terutama akibat belum meratanya fasilitas pendidikan di suatu daerah. Ada di suatu kecamatan yang memiliki lebih dari tiga sekolah negeri. Namun ada juga yang hanya punya satu sekolah negeri.

Terkait dengan evaluasi, SMA Negeri 5 Makassar juga menjadikan sebagai salah satu faktor utama yang harus dievaluasi terkait sistem zonasi. Sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 mendapat sorotan. Sistem ini dianggap merugikan peserta didik, terutama calon siswa berprestasi. Semenjak sistem zonasi diberlakukan, banyak keluhan dan pengaduan dari beberapa

orangtua siswa, karena sistem zonasi tentunya mengutamakan jarak rumah terdekat dari sekolah tujuan dan mengabaikan hasil ujian nasional.

Hasil observasi awal peneliti menemukan bahwa evaluasi sistem zonasi yang dilakukan di SMA Negeri 5 Makassar, penerapan sistem zonasi ini juga tidak efektif. Beberapa orangtua calon siswa di SMA Negeri 5 Makassar masih mengeluhkan prosesi pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi tahun 2019. Hal ini tentunya menjadi kendala bagi sekolah *favorite* yang pendaftarannya sangat banyak. Salah satunya ialah SMAN 5 Makassar yang pendaftarannya mencapai sekitar 1.400 calon siswa. Seorang siswa harus memilih SMA Negeri 5 karena di wilayah tempat tinggal siswa hanya ada 3 sekolah yang disediakan. Dua sekolah yang lain jaraknya lebih jauh dari rumah siswa, tetapi peluang lolos di SMA Negeri 5 cukup kecil mengingat pendaftar berjumlah 1.400 calon siswa yang sudah mendaftar. Dari ribuan pendaftar tersebut, pihak SMA Negeri 5 Makassar hanya menerima 420 siswa yang dibagi dalam 12 kelas (Makassar, KOMPAS.com, 25 Juni 2019).

Penelitian ini penting dilakukan oleh peneliti agar dapat dijadikan rekomendasi bagi SMA Negeri 5 Makassar untuk dapat mengetahui tingkat evaluasi sistem zonasi sekaligus dapat dijadikan sebagai pedoman guna meningkatkan sistem zonasi pada SMA Negeri 5 Makassar.

Menariknya penelitian ini karena akan mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi sistem zonasi pada SMA Negeri 5 Makassar dengan menggunakan teori-teori dan konsep-konsep terkait Ilmu Administrasi Negara dan Kebijakan Publik.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, maka tepat kiranya jika peneliti mengangkat judul, **"Evaluasi Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 5 Makassar"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi pada SMA Negeri 5 Makassar?
2. Bagaimana efisiensi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi pada SMA Negeri 5 Makassar?
3. Bagaimana responsivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi pada SMA Negeri 5 Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi pada SMA Negeri 5 Makassar.

2. Untuk mengetahui efisiensi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi pada SMA Negeri 5 Makassar.
3. Untuk mengetahui responsivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi pada SMA Negeri 5 Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka manfaat penelitian ini, adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini secara teoritis berguna untuk menerapkan ilmu kebijakan publik, khususnya evaluasi kebijakan yang mengkaji tentang efektivitas dan efisiensi serta responsivitas dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi terhadap siswa pada SMA Negeri 5 Makassar.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai dasar menerapkan dan melaksanakan kebijakan terkait dengan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru dengan syarat-syarat tertentu.

b. Bagi sekolah

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru yang jauh lebih baik.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti tentang evaluasi sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru terhadap sekolah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang penelitian ini, maka diperlukan beberapa penelitian terdahulu yang akan menjadi salah satu acuan dari penulis dalam melakukan suatu penelitian sehingga penulis juga dapat memperkaya teori yang tentunya digunakan untuk mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan dari beberapa penelitian terdahulu yang begitu relevan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Ariska dan Ertien (2020). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMP Negeri di Kota Surabaya.

Kota Surabaya merupakan salah satu kota yang pertama kali menerapkan sistem zonasi pada tahun ajaran 2019/2020, yang diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali) No. 25 Tahun 2018. Dalam peraturan tersebut dijelaskan sistem zonasi PPDB di Surabaya berbeda dengan kota lain, khususnya pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menggunakan 2 jalur yaitu sistem zonasi khusus dan sistem zonasi umum. Pada penerapannya, banyak menuai pro kontra dikalangan masyarakat sehingga memerlukan evaluasi untuk mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapannya belum dapat dikatakan efektif. Pemerintah masih belum siap menerapkan sistem zonasi karena keterbatasan jumlah

sekolah dan persebarannya tidak merata. Kebijakan ini hanya menguntungkan siswa yang memiliki tempat tinggal dekat dengan sekolah negeri. Sedangkan siswa yang memiliki tempat tinggal yang jauh dari jangkauan sekolah negeri tidak dapat lolos dalam seleksi. Kebijakan tersebut menimbulkan kekecewaan bagi siswa yang berprestasi tetapi memiliki keterbatasan jarak rumah dengan sekolah negeri.

2. Dwi dan Aqib (2019). Evaluasi Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di Kabupaten Brebes Menggunakan Model CIPP.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi zonasi yang mulai diterapkan pada tahun 2018-2019 masih terdapat kendala. Salah satu kendala sistem zonasi yaitu di Kabupaten Brebes. Sejumlah tujuh belas SMA Negeri hanya satu sekolah yang daya tampungnya terpenuhi sebanyak 408 siswa. Permasalahan tentang PPDB yaitu kesalahan sistem ini membuat puluhan calon siswa yang akan mendaftar, berkaitan dengan perpindahan tempat tinggal tiba-tiba, kewajiban menerima 90 persen calon siswa yang tinggal dilokasi dekat sekolah. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan evaluasi PPDB jenjang SMA di Brebes. Dari penelitian ini telah membahas sebuah ide tentang evaluasi PPDB sistem zonasi yang menggunakan model *Context, Input, Process, and Product (CIPP)*.

3. Jati (2018). Evaluasi Dampak Kebijakan Sistem Zonasi PPDB Terhadap Jarak Tempat Tinggal dan Biaya Transportasi Pelajar SMA di DIY.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara spesifik tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak kebijakan sistem zonasi dalam PPDB terhadap jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah dan biaya transportasi yang dikeluarkan pelajar SMA di wilayah DIY. Hasil penelitian membuktikan secara empiris bahwa rata-rata jarak tempat tinggal dengan sekolah dan biaya transportasi pelajar SMA di DIY mengalami penurunan signifikan setelah diberlakukannya kebijakan sistem zonasi dalam PPDB. Hal itu berarti bahwa kebijakan ini bisa dikatakan telah berhasil mencapai tujuan dan berdampak positif bagi masyarakat. Temuan lainnya dalam penelitian adalah waktu tempuh perjalanan pulang pergi pelajar juga diperkirakan berkurang sehingga secara teori kebijakan ini juga berdampak mengurangi kemacetan.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu, penulis tidak mendapatkan penelitian dengan lokasi yang memiliki keasamaan, dan penelitian ini berfokus pada evaluasi kebijakan penerapan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri 5 Makassar dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana suatu kebijakan berhasil atau gagal. Dengan

menganalisis sejauh mana tingkat keefektifan, efesisiensi dan responsivitas dalam penerapan kebijakan tersebut.

B. Pengertian Kebijakan Publik

Lingkup dalam studi kebijakan publik begitu sangat luas karena mencakup beberapa bidang dan juga sektor seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum, dan sebagainya. Kemudian disamping itu dapat dilihat dari hirarkinya suatu kebijakan publik yang dapat bersifat lokal, regional maupun nasional seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, keputusan bupati/walikota, serta peraturan daerah kabupaten/kota.

Secara terminologi pengertian dari kebijakan publik (*public policy*) yang ternyata banyak sekali, bahwa tergantung dari sudut mana dapat mengartikannya. Easton sebagaimana dikutip Agustino (2008:19) ia memberikan definisi kebijakan publik merupakan "*the authoritative allocation of values for the whole society*" atau sebagai pengalokasian nilai-nilai yang secara paksa kepada sejumlah anggota masyarakat. Eyestone sebagaimana dikutip Winarno (2012:20) mengatakan bahwa dalam secara luas dapat diketahui kebijakan publik dimana dapat didefinisikan sebagai hubungan dalam suatu unit pemerintah dengan berbagai lingkungannya.

Pressman dan Wildavsky sebagaimana telah dikutip dalam Winarno (2002:17) mendefinisikan kebijakan publik adalah hipotesis yang tentunya mengandung suatu kondisi-kondisi awal serta akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan

publik juga harus dibedakan berkaitan dengan bentuk-bentuk suatu kebijakan yang lain misalnya dalam kebijakan swasta. Hal ini dapat dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor yang bukan dari pemerintah. Eyestone sebagaimana dikutip Agustino (2008:6) mendefinisikan kebijakan publik merupakan “hubungan antara sebagian unit pemerintah dengan lingkungannya”. sudah banyak pihak yang beranggapan bahwa definisi tersebut tentunya masih terlalu luas jika untuk dipahami, sebab apa yang dimaksud dari kebijakan publik dapat mencakup beberapa hal.

Menurut Nugroho (2008:58), ada dua karakteristik dari suatu kebijakan publik, yakni: 1). kebijakan publik adalah sesuatu hal yang mudah untuk dapat dipahami, sebab maknanya merupakan hal-hal yang harus dikerjakan untuk mencapai suatu tujuan nasional; 2). kebijakan publik adalah sesuatu yang mudah untuk diukur, sebab ukurannya jelas yaitu sejauh mana kemajuan dari pencapaian cita-cita yang sudah ditempuh. Menurut Woll sebagaimana yang telah dikutip Tangkilisan (2003:2) telah menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas dari pemerintah dalam rangka untuk memecahkan masalah di dalam masyarakat, baik secara langsung ataupun melalui berbagai lembaga yang tentunya mempengaruhi kehidupan di dalam bermasyarakat.

Dye sebagaimana yang telah dikutip Islamy (2009: 19) telah mendefinisikan kebijakan publik merupakan “*is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang telah dipilih pemerintah untuk dilakukan maupun untuk tidak dilakukan). Definisi ini juga telah menekankan bahwa suatu kebijakan publik

adalah mengenai suatu perwujudan dari “tindakan” dan bukan hanya merupakan pernyataan dari keinginan pemerintah maupun pejabat publik semata. namun di samping itu terdapat pilihan pemerintah agar untuk tidak melakukan sesuatu yang juga merupakan kebijakan publik, sebab mempunyai pengaruh maupun dampak yang sama terkait dengan pilihan pemerintah dalam melakukan sesuatu.

Terdapat beberapa ahli yang telah mendefinisikan kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang kemudian diambil oleh pemerintah dalam upaya merespon suatu krisis maupun masalah pada publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano yang sebagaimana telah dikutip Tangkilisan (2003:1) yang telah menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan pemanfaatan yang begitu strategis terhadap berbagai sumberdaya yang ada untuk melakukan pemecahan masalah-masalah publik maupun pemerintah. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa kebijakan publik ialah suatu bentuk intervensi yang dapat dilakukan secara terus-menerus oleh pihak pemerintah untuk kepentingan kelompok yang belum beruntung dalam masyarakat tentunya agar mereka dapat hidup, serta ikut berpartisipasi dalam suatu kegiatan pembangunan secara luas.

Keban (2004:55) memberikan pengertian dari suatu sisi kebijakan publik, menurutnya menjelaskan bahwa “*Public Policy*” dapat dilihat dari segi konsep filosofis, sebagai suatu bentuk produk, sebagai suatu bentuk proses, dan juga sebagai suatu bentuk kerangka kerja. Sebagai suatu bentuk konsep filosofis, kebijakan adalah serangkaian prinsip, maupun kondisi yang begitu diinginkan,

sebagai suatu produk, kemudian kebijakan dipandang sebagai serangkaian dari kesimpulan atau rekomendasi, serta sebagai suatu proses. Kebijakan ini dipandang sebagai suatu bentuk cara dimana melalui berbagai cara tersebut dalam suatu organisasi tentunya dapat mengetahui apa yang kemudian diharapkan darinya, yakni program dan mekanisme dalam rancangan mencapai produknya, dan juga sebagai suatu bentuk kerangka kerja. Kebijakan adalah suatu proses negosiasi dan tawar menawar untuk merumuskan isu-isu dan juga metode implementasinya”.

Berdasarkan pendapat dari berbagai para ahli tersebut kemudian dapat disimpulkan bahwa setiap kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang telah dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pihak pemerintah yang berorientasi pada suatu tujuan tertentu dalam memecahkan berbagai masalah publik maupun dalam tujuan kepentingan publik. Kebijakan pastinya untuk melakukan sesuatu dimana biasanya tertuang dalam suatu ketentuan-ketentuan maupun peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah sehingga memiliki suatu sifat yang begitu mengikat dan memaksa.

C. Pengertian Evaluasi

Menurut Stuchman sebagaimana yang telah dikutip oleh Arikunto, Jabar, & Abdul (2010:56), evaluasi dapat dipandang sebagai sebuah langkah proses menentukan hasil yang hendak dicapai dalam beberapa bagian kegiatan yang telah direncanakan dalam mendukung tercapainya tujuan. Definisi lain seperti yang telah dikemukakan oleh Stufflebeam yang telah dikutip oleh Arikunto, Jabar, &

Abdul (2010:57), menyatakan bahwa evaluasi adalah proses pencarian, penggambaran dan pemberian informasi yang begitu bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan suatu alternatif keputusan.

Menurut Dimiyati & Mudjiono (2006:19), pengertian evaluasi kemudian dipertegas lagi sebagai suatu proses dalam memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Menurut Arifin & Zainal (2010:45), mengatakan bahwa evaluasi merupakan suatu proses bukan dari suatu hasil (produk). Hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan evaluasi ialah kualitas sesuatu, dimana baik yang menyangkut terkait tentang nilai maupun arti, sedangkan dalam kegiatan untuk sampai pada suatu pemberian nilai dan arti ialah evaluasi. Hal ini juga sama apa yang telah disampaikan oleh Purwanto & Ngalmim (2010:57).

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan evaluasi ialah proses yang secara sistematis. Evaluasi adalah kegiatan yang terencana dan dapat dilakukan secara berkesinambungan. Kemudian evaluasi bukan hanya merupakan suatu kegiatan akhir maupun penutup dari berbagai program tertentu yang dilaksanakan, melainkan adalah kegiatan yang telah dilakukan pada setiap permulaan, selama program tersebut berlangsung dan pada akhir pelaksanaan program setelah program itu selesai. Evaluasi sangat berguna serta memiliki banyak manfaat karena bisa mengetahui dari tingkatan sesuatu kegiatan program sebagai penilaian terhadap apa yang kemudian telah dilakukan. Data yang

didapatkan dari hasil evaluasi akan digunakan sebagai analisis untuk situasi program berikutnya.

D. Teori dan Konsep Kebijakan Publik

1. Teori Kebijakan Publik

Terdapat begitu banyak definisi terkait dengan apa yang dimaksud suatu kebijakan publik dalam penemuan literatur-literatur politik. Masing-masing dari definisi dapat memberi penekanan yang begitu berbeda-beda. Perbedaan tersebut timbul karena ada dari masing-masing para ahli dimana mempunyai latar belakang yang begitu berbeda-beda, walaupun pendekatan serta model yang digunakan oleh beberapa para ahli pada saat akhirnya akan juga tentunya dapat menentukan sejauh mana suatu kebijakan publik tersebut yang hendak didefinisikan.

Menurut Dunn dalam Pasolong (2013:39), menjelaskan bahwa kebijakan publik ialah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang tentunya saling berhubungan yang dibuat dari beberapa lembaga maupun pejabat pemerintah pada suatu bidang-bidang yang telah menyangkut kaitanya dengan tugas pemerintahan, contohnya seperti pertahanan keamanan, kesehatan, pendidikan, energi, masyarakat, kesejahteraan, kriminalitas, perkotaan dan juga lainnya. Menurut Islamy (2003:20) memberikan pengertian kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan oleh pihak pemerintah yang memiliki tujuan atau berorientasi pada suatu tujuan tertentu serta demi kepentingan seluruh masyarakat. Dapat ditegaskan bahwa kebijakan publik


juga dibuat benar-benar sedemikian rupa atas nama kepentingan publik demi mengatasi masalah serta memenuhi suatu keinginan dan tuntutan dalam seluruh anggota masyarakat.

Sementara itu, Anderson dalam Agustino (2017:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Dari beberapa definisi para ahli yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa suatu kebijakan publik adalah suatu pilihan pemerintah dalam melakukan tindakan yang tentunya bertujuan untuk mengatasi suatu permasalahan yang akan dihadapi masyarakat serta untuk mencapai kepentingan bersama.

2. Proses Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik adalah proses yang sangat kompleks, karena melibatkan begitu banyak proses ataupun variabel yang harus benar-benar dikaji. Oleh karena itu ada beberapa para ahli politik yang telah menaruh minat untuk mengkaji suatu kebijakan publik membagi beberapa proses-proses dalam penyusunan kebijakan publik pada beberapa suatu tahapan. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan dalam mengkaji suatu kebijakan publik. Namun Menurut Nugroho (2008:114), dasar dari suatu proses kebijakan publik ialah sebagai berikut:



Sumber: Nugroho (2008:114)

Gambar 2.1 Proses Kebijakan Publik

Gambar tersebut tentunya dapat dijelaskan dalam suatu sekuensi berikut:

1. Isu kebijakan. Disebut isu jika apabila bersifat strategis, yaitu bersifat mendasar, yang melibatkan banyak orang atau bahkan demi keselamatan bersama, namun biasanya berjangka panjang, tetapi tidak dapat diselesaikan oleh seseorang, dan juga memang harus segera diselesaikan. Isu ini dapat diangkat sebagai salah satu agenda politik untuk segera diselesaikan. Isu kebijakan tentunya terdiri atas dua jenis, yakni *problem* dan *goal*. Artinya, dalam suatu kebijakan publik dapat berorientasi dalam suatu permasalahan yang kemudian muncul pada kehidupan publik, serta dapat pula berorientasi pada suatu *goal* atau tujuan yang kemudian hendak diperoleh pada kehidupan

publik. kemudian Pada saat itu, dari sebagian besar pada setiap kebijakan publik tentunya mengacu pada permasalahan daripada melihat antisipasi ke masa depan, sehingga dalam bentuk *goal oriented policy*, begitu banyak hal yang kita lihat dari suatu kebijakan publik yang berjalan secara lamban di belakang masalah publik sehingga terus menerus bermunculan dan pada akhirnya semakin tidak tertangani.

2. Isu kebijakan ini yang kemudian menggerakkan pemerintah agar merumuskan suatu kebijakan publik dalam rangka untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga rumusan kebijakan ini akan tetap menjadi acuan hukum bagi seluruh negara serta warganya termasuk pimpinan negara.
3. Setelah dirumuskan, kemudian kebijakan publik ini segera dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta pemerintah bersama-sama dengan masyarakat.
4. Namun, dalam suatu proses perumusan, pelaksanaan, dan juga pasca pelaksanaan hendaknya diperlukan suatu tindakan evaluasi sebagaimana dalam sebuah siklus yang baru untuk dapat dinilai apakah kebijakan tersebut benar-benar sudah dapat dirumuskan dengan baik serta benar, dan diimplementasikan dengan cara baik dan benar pula.
5. Implementasi kebijakan tentunya bermuara pada sistem *output* yang berupa suatu kebijakan itu sendiri maupun memiliki manfaat langsung yang kemudian dapat dirasakan oleh pemanfaat.

6. Dalam jangka panjang, suatu kebijakan tersebut dapat menghasilkan *outcome* dalam bentuk *impact* kebijakan yang begitu diharapkan semakin mampu meningkatkan tujuan yang hendak ingin dicapai dalam kebijakan tersebut.

Dengan melihat skema diatas, kemudian terdapat empat kegiatan pokok yang berkaitan dengan kebijakan publik, diantaranya yakni:

a. Perumusan kebijakan

Perumusan kebijakan (*policy formulation*) merupakan pengembangan dan sintesis terhadap suatu alternatif-alternatif pemecahan masalah.

b. Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan baik oleh individu-individu itu sendiri, pejabat-pejabat dan kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang kemudian diarahkan pada tercapainya suatu tujuan-tujuan yang telah digariskan ke dalam suatu keputusan kebijakan.

c. Evaluasi kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan estimasi atau penilaian dalam suatu kebijakan yang mencakup beberapa substansi, implementasi dan maupun dampak.

- d. Revisi kebijakan, juga merupakan perumusan kembali dari beberapa serangkaian kebijakan.

Revisi kebijakan merupakan kegiatan dalam penyempurnaan suatu standar yang sesuai dengan kebutuhan serta kegiatan pemeriksaan maupun peninjauan kembali yang bertujuan dalam rangka untuk perbaikan.

Pemaparan tentang proses kebijakan yang diatas telah menjelaskan bahwa proses kebijakan tersebut merupakan suatu proses yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dari beberapa proses kebijakan tersebut, yang menjadi fokus dalam penelitian ini yakni berkaitan dengan evaluasi kebijakan.

E. Teori dan Konsep Evaluasi

1. Definisi Evaluasi

Evaluasi ialah bagian dari suatu bentuk sistem manajemen yakni perencanaan, pelaksanaan, organisasi, monitoring dan evaluasi. Sehingga tanpa adanya evaluasi, maka dari itu tidak akan dapat diketahui sejauh mana kondisi dalam suatu objek evaluasi tersebut dalam pelaksanaan, rancangan serta hasilnya. Istilah evaluasi ini sudah menjadi kosa kata menurut dalam bahasa Indonesia, namun tetapi kata ini adalah suatu kata serapan dari bahasa Inggris yakni *evaluation* yang berarti penaksiran maupun penilaian, Echols dan Shadily (2000:220). Sedangkan menurut pengertian istilah dari evaluasi merupakan riset untuk menganalisis, mengumpulkan dan menyajikan informasi yang begitu sangat bermanfaat mengenai suatu objek evaluasi, kemudian selanjutnya menilainya serta membandingkannya dengan beberapa indikator evaluasi dan hasil yang tentunya

dipergunakan dalam mengambil keputusan mengenai evaluasi kebijakan tersebut, Wirawan (2012:7).

Pemahaman terkait pengertian evaluasi juga dapat berbeda-beda sesuai dengan dari beberapa pengertian evaluasi yang begitu sangat bervariasi oleh sebagian para pakar evaluasi. Menurut buku Metode Riset Evaluasi, Hadi (2011:13), mendefinisikan evaluasi sebagai suatu “Proses mengumpulkan informasi yang mengenai dari suatu objek, menilai dari suatu objek, serta membandingkan dengan kriteria, standar maupun indikator”. Selanjutnya dalam buku yang sama Hadi (2011:13-14), memaparkan riset evaluasi sebagai aplikasi sistematis dari setiap prosedur riset sosial dalam menaksir maupun menilai suatu konseptualisasi dan desain, implementasi serta utilitas pada program intervensi sosial. Menurut definisi ini, riset evaluasi juga melibatkan metodologi riset sosial untuk dapat memberikan putusan maupun penilaian serta untuk meningkatkan pemantauan, perencanaan, efektivitas dan efisiensi dalam suatu program sosial. Program sosial tersebut beragam beberapa diantaranya adalah, program pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, serta program layanan manusia lainnya.

Dari beberapa definisi evaluasi di atas kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa evaluasi merupakan penerapan prosedur ilmiah yang secara sistematis untuk menilai sebuah rancangan, kemudian selanjutnya menyajikan berbagai informasi dalam rangka pengambilan suatu keputusan terhadap implementasi serta efektifitas suatu program.

Pendapat lain terkait dengan evaluasi yakni disampaikan oleh Arikunto dan Cepi (2008:2), bahwa evaluasi merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu kegiatan, yang selanjutnya informasi tersebut dapat digunakan dalam menentukan alternatif yang tepat untuk mengambil sebuah keputusan. Fungsi utama dari evaluasi dalam hal ini tentunya ialah menyediakan berbagai informasi yang berguna bagi pihak *decision maker* agar dapat menentukan arah suatu kebijakan yang akan diambil dengan berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan. Evaluasi merupakan suatu proses yang secara sistematis serta berkelanjutan untuk mendeskripsikan, mengumpulkan, menginterpretasikan, serta menyajikan sebuah informasi tentang suatu program agar dapat digunakan sebagai suatu dasar untuk membuat keputusan, menyusun kebijakan ataupun menyusun program selanjutnya, widoyoko (2012:6). Evaluasi juga tentunya dapat diartikan sebagai suatu “proses menilai sesuatu tentunya berdasarkan kriteria maupun tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya yang selanjutnya disertai dengan pengambilan keputusan atas dasar obyek yang akan dievaluasi”, Menurut Djaali dan Pudji (2008:1).

Sedangkan Ahmad (2007:133), menjelaskan bahwa “evaluasi dapat diartikan sebagai suatu proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu (ketentuan, keputusan, kegiatan, unjuk kerja, proses, obyek, orang dan lain-lain.) berdasarkan dari kriteria tertentu melalui penilaian”. Untuk menentukan nilai dari sesuatu dengan cara membandingkan beberapa kriteria, evaluator dan juga dapat langsung

membandingkan dengan beberapa kriteria namun dalam hal ini dapat pula dilakukan pengukuran terhadap sesuatu yang telah dievaluasi kemudian baru bisa membandingkannya dengan beberapa kriteria. Dengan demikian evaluasi juga tidak selalu melalui tahapan proses mengukur baru melakukan suatu tahapan proses menilai, namun dapat pula dari evaluasi langsung melalui penilaian. Hal ini tentunya sejalan dengan apa yang telah dikemukakan Crawford (2000:13), ia menjelaskan bahwa penilaian sebagai suatu proses untuk mengetahui atau menguji apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, dan keluaran suatu program telah sesuai dengan tujuan maupun kriteria yang telah ditentukan.

Dari beberapa pengertian tentang evaluasi dikemukakan oleh para ahli di atas, kemudian dapat ditarik kesimpulan evaluasi ialah merupakan sebuah proses yang dapat dilakukan oleh seseorang agar dapat melihat sejauh mana tingkat keberhasilan sebuah program yang telah dilakukan. Keberhasilan program itu sendiri tentunya dapat dilihat dari dampak maupun hasil yang dicapai oleh suatu program tersebut. Karenanya, dari keberhasilan ada dua konsep tentunya terdapat didalamnya yakni efektifitas dan efisiensi. sehingga “Efektifitas ialah perbandingan antara output dan inputnya. sedangkan efisiensi merupakan taraf pendayagunaan input dalam menghasilkan output melalui suatu proses”, Sudharsono dalam Lababa (2008). Jadi evaluasi bukan hanya merupakan hal baru dalam kehidupan manusia, dikarenakan hal tersebut senantiasa mengiringi kehidupan seseorang. Kemudian seorang manusia yang telah mengerjakan suatu

hal yang penting, pasti akan menilai apakah yang telah dilakukan hal tersebut benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya semula.

Evaluasi program sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam suatu kegiatan pendaftaran calon siswa baru yang memasuki Sekolah Menengah Atas (SMA) juga berarti mengevaluasi kinerja, serangkaian prosedur untuk menilai sebuah program, tujuan dari program tersebut dalam rangka untuk meningkatkan atau memperbaiki (evaluasi formatif) atau untuk menilai dampak (evaluasi sumatif) apakah sudah sesuai dengan tujuan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagaimana tercantum di dalam Pedoman Umum.

2. Tujuan dan Fungsi Evaluasi

Setiap proses kegiatan yang dilakukan pasti memiliki tujuan penting, demikian juga dengan evaluasi. Menurut Arikunto (2002:13), ada dua tujuan evaluasi yakni tujuan khusus dan tujuan umum. tujuan khusus lebih difokuskan untuk pada masing-masing komponen, sedangkan Tujuan umum untuk diarahkan kepada program secara keseluruhan.

Menurut Crawford (2000:30), tujuan dan maupun fungsi evaluasi adalah sebagai berikut : 1). Untuk dapat mengetahui apakah dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan benar-benar telah tercapai dalam suatu proses kegiatan. 2). Untuk memberikan suatu objektivitas dari pengamatan terhadap perilaku hasil. 3). Untuk mengetahui suatu kemampuan serta menentukan kelayakan. 4). untuk memberikan

umpan balik bagi kegiatan yang telah dilakukan. Pada dasarnya tujuan akhir dari suatu evaluasi ialah untuk memberikan bahan-bahan pertimbangan dalam hal ini untuk menentukan atau membuat kebijakan tertentu, serta diawali dengan suatu bentuk proses pengumpulan data dengan cara sistematis.

3. Standar Evaluasi

Standar evaluasi adalah aspek penting dari setiap pelaksanaan praktek evaluasi. Standar tentunya membantu memastikan bahwa jika evaluator dan klien dapat berkomunikasi secara efektif dan juga dapat mencapai pemahaman, dan saling mengenal kriteria yang tentunya harus dipenuhi oleh evaluasi. Standar tersebut juga diperlukan untuk meniadakan kemungkinan bahwa ada salah satu *stakeholder* maupun evaluator melakukan kecurangan, serta membelokkan hasil evaluasi yang sesuai dengan dari diri mereka sendiri. Maka standar yang digunakan untuk mengevaluasi suatu kegiatan tersebut tentunya dapat diketahui dari tiga aspek utama, Umar (2002:40) yaitu;

a. *Utility* (manfaat)

Hasil dari evaluasi hendaknya harus bermanfaat bagi setiap manajemen dalam pengambilan keputusan atas dasar program yang sudah berjalan.

b. *Accuracy* (akurat)

Informasi dari hasil evaluasi hendaknya memiliki tingkat ketepatan tinggi.

c. *Feasibility* (layak)

Hendaknya perlu proses evaluasi yang telah dirancang tentunya dapat dilaksanakan secara layak.

4. Teori Evaluasi Kebijakan

a. Definisi Evaluasi Kebijakan

Evaluasi tentunya ditujukan untuk melakukan penilaian sejauh mana keefektifan dalam suatu kebijakan publik guna dapat dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Se jauh mana tujuan yang hendak dicapai serta dapat melihat sejauh mana kesenjangan yang terjadi antara harapan dengan kenyataan. Menurut Anderson dalam Winarno (2008:166), secara umum evaluasi kebijakan yakni dapat dikatakan sebagai salah satu kegiatan yang tentunya menyangkut estimasi serta penilaian kebijakan yang tentunya mencakup substansi, implementasi dan juga dampak dari pelaksanaan suatu kebijakan tersebut.

Menurut Lester dan Stewart dalam Winarno (2008:166) evaluasi kebijakan tentunya dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama ialah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa telah yang ditimbulkan dari suatu kebijakan dengan cara menggambarkan sisi dampaknya. Sedangkan tugas kedua ialah untuk menilai sejauh mana tingkat keberhasilan atau tingkat kegagalan dari suatu kebijakan tersebut yang telah berdasarkan pada standar atau kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan adalah

sebagaimana persoalan fakta yang berupa suatu pengukuran dan penilaian baik terhadap beberapa tahap implementasi dari kebijakannya ataupun terhadap hasil (*outcome*) maupun dampak (*impact*) dari bekerjanya proses suatu kebijakan maupun program tertentu, sehingga dapat menentukan langkah yang kemudian bisa diambil dimasa yang akan mendatang.

b. Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan

Anderson dalam Winarno (2008:229), membagi evaluasi kebijakan dalam beberapa tipe yakni ada tiga tipe, masing-masing dalam tipe evaluasi yang dijelaskan ini akan didasarkan pada pemahaman dari para evaluator terhadap suatu evaluasi, sebagai berikut:

1. Tipe pertama

Evaluasi kebijakan dapat dipahami sebagai kegiatan fungsional. Namun bila evaluasi kebijakan dapat dipahami sebagai salah satu kegiatan fungsional, maka evaluasi kebijakan tersebut dapat dipandang sebagai kegiatan yang akan sama pentingnya pada kebijakan itu sendiri.

2. Tipe kedua

Merupakan tipe evaluasi yang telah memfokuskan diri pada bekerjanya suatu kebijakan atau program-program tertentu. Namun tipe evaluasi yang dijelaskan ini lebih membicarakan mengenai keefektifan atau efisiensi dalam melaksanakan suatu program.

3. Tipe ketiga

Tipe evaluasi kebijakan secara sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara obyektif dimana program-program kebijakan yang telah dijalankan untuk mengukur dampaknya terhadap masyarakat serta melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang kemudian dinyatakan tersebut telah tercapai.

Berdasarkan ketiga tipe yang telah dijelaskan tersebut yang paling sesuai dalam suatu penelitian ini adalah tipe yang kedua, yaitu tipe evaluasi yang memfokuskan pada kebijakan maupun program-program tertentu, di mana peneliti ingin melihat sejauh mana efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dengan mencari tahu apakah kebijakan yang dijalankan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

c. Dimensi Evaluasi Kebijakan

Dampak dari sebuah kebijakan mempunyai beberapa dimensi dan semuanya perlu diperhatikan dalam membicarakan evaluasi. Menurut Winarno (2002:171-174), ada lima dimensi yang perlu dibahas dalam memperhitungkan dampak suatu kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi beberapa hal yakni:

1. Dampak dari kebijakan pada masalah-masalah publik serta dampak kebijakan pada orang-orang yang telah terlibat.

2. Kebijakan mungkin saja akan memiliki dampak pada keadaan-keadaan tertentu atau kelompok-kelompok diluar sasaran ataupun dari tujuan kebijakan.
3. Kebijakan mungkin saja akan memiliki dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan mendatang.
4. Evaluasi juga menyangkut beberapa unsur yang lain yaitu biaya langsung yang telah dikeluarkan untuk membiayai program-program suatu kebijakan publik.
5. Biaya-biaya secara tidak langsung yang ditanggung dari masyarakat maupun beberapa anggota masyarakat lainnya yang mengakibatkan adanya kebijakan publik.

Evaluasi kebijakan sebagai aktivitas fungsional, sama tuanya dengan kebijakan itu sendiri. Pada dasarnya jika seseorang yang hendak melakukan evaluasi dampak suatu kebijakan, ada tiga hal yang tentunya perlu diperhatikan yakni:

1. Evaluasi kebijakan berusaha agar memberikan informasi secara valid tentang kinerja kebijakan. Evaluasi dalam hal ini tentunya berfungsi untuk menilai sejauh mana aspek instrumen (cara pelaksanaan) kebijakan serta menilai hasil penggunaan instrumen tersebut.
2. Evaluasi kebijakan tentunya berusaha menilai kepastian tujuan ataupun target dengan masalah yang akan dihadapi. Dalam hal ini fungsi evaluasi

kebijakan memfokuskan diri pada substansi suatu kebijakan publik yang ada. Dasar asumsi yang dipergunakan yakni bahwa kebijakan publik yang dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang telah ada. Hal yang seringkali terjadi ialah tujuan tercapai namun masalah tidak terselesaikan.

3. Evaluasi kebijakan berusaha agar dapat memberi sumbangan pada evaluasi kebijakan lain terutama dari segi metodologi. Artinya, evaluasi kebijakan diupayakan agar menghasilkan rekomendasi dari beberapa penilaian yang dilakukan atas dasar kebijakan yang dievaluasi.

d. Fungsi-Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Samudra dan kawan-kawan dalam Nugroho (2003:186-187), menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan publik telah memiliki empat fungsi, yakni:

1. Eksplanasi. Melalui evaluasi tentunya dapat dipotret realitas pelaksanaan dari program dan dapat dibuat dalam suatu generalisasi terkait pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang telah diamati. Dari evaluasi ini evaluator tentunya dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan juga aktor yang mendukung dalam keberhasilan atau kegagalan program.
2. Kepatuhan. Melalui evaluasi tentunya dapat diketahui juga apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi ataupun pelaku

lainya sesuai dengan standar serta prosedur yang telah ditetapkan oleh suatu kebijakan tersebut.

3. Audit. Melalui evaluasi tentunya dapat diketahui, apakah jika *output* benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran dalam suatu kebijakan, ataupun justru ada kebocoran maupun penyimpangan.
4. Akunting. Dengan evaluasi tentunya dapat diketahui apakah akibat sosial ekonomi dari suatu kebijakan tersebut.

e. Kriteria Evaluasi Dampak Kebijakan

Mengevaluasi dampak suatu program maupun kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria dalam mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Mengenai kinerja suatu kebijakan dalam menghasilkan suatu informasi terdapat kriteria evaluasi pada dampak kebijakan publik, menurut Winarno (2002) yakni sebagai berikut:

1. Efektivitas

Menurut Winarno (2002:184), Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya suatu keberhasilan dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang telah diharapkan dan juga dengan hasil yang sesungguhnya yang akan dicapai.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dijelaskan, bahwa apabila ada pencapaian tujuan dari organisasi yang semakin besar, maka semakin

besar pula efektivitas yang didapatkan. Dari pengertian tersebut telah dapat disimpulkan bahwa adanya pencapaian suatu tujuan yang begitu besar dari organisasi, maka makin besar hasil yang hendak dicapai dari tujuan tersebut. Apabila setelah pelaksanaan kegiatan suatu kebijakan publik ternyata dampaknya masih tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi oleh berbagai masyarakat setempat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kategori kegiatan dalam kebijakan yang dilakukan tersebut telah gagal, tetapi ada saatnya suatu kebijakan publik tersebut hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, namun akan tetapi setelah melalui proses tertentu.

2. Efisiensi

Menurut Winarno (2002:185), Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan sejumlah usaha yang diperlukan dalam menghasilkan tingkat efektivitas tertentu yang hendak ingin dicapai. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, yakni merupakan hubungan antara efektivitas dan sejumlah usaha, namun yang terakhir umumnya dapat diukur dari ongkos moneter. Kemudian efisiensi juga biasanya ditentukan melalui beberapa perhitungan biaya per unit produk maupun layanan yang telah di gunakan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dikatakan efisiensi apabila sasaran yang hendak ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik tersebut ternyata sangat

sederhana, dan sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar kemudian dibandingkan dengan hasil yang hendak dicapai. maka hal tersebut menandakan bahwa kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan kembali.

3. Kecukupan

Menurut Winarno (2002:186), kecukupan dalam kebijakan publik tentunya dapat dikatakan tujuan yang hendak ingin dicapai sudah dapat dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Akan tetapi kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh mana tingkat efektivitas yang dapat memuaskan kebutuhan, nilai, atau berbagai kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah kecukupan yang masih berhubungan dengan efektivitas dengan cara mengukur maupun memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada tentunya dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan suatu masalah yang terjadi. Berbagai masalah tersebut merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu proses kebijakan yang dijalankan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa jika sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian terhadap metoda yang akan dilaksanakan dengan

sasaran yang akan hendak dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan maupun teknis pelaksanaannya yang benar.

4. Perataan

Menurut Winarno (2002:187), Perataan dalam kebijakan publik tentunya dapat dijelaskan memiliki arti dengan keadilan yang diberikan serta diperoleh dari sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan (*equity*) erat kaitannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan ialah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi jika apabila biaya manfaat merata.

5. Responsivitas

Menurut Winarno (2002:189), Responsivitas dalam kebijakan publik tentunya dapat diartikan sebagai suatu respon dari suatu aktivitas, yang berarti tanggapan terhadap sasaran kebijakan publik atas dasar penerapan suatu kebijakan. Responsivitas erat kaitannya dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan berbagai kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan suatu kebijakan juga dapat dilihat melalui tanggapan atau berupa respon masyarakat yang menanggapi bahwa pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi

pengaruh yang nantinya akan terjadi jika kebijakan tersebut dapat dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat yang diperoleh setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan yang berupa penolakan itu sendiri.

Kriteria responsivitas yakni penting karena ada analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya berupa (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) namun masih gagal jika belum ada menanggapi suatu kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan. Oleh karena itu, perlu diketahui kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

6. Ketepatan

Menurut Winarno (2002:184), Ketepatan merujuk pada suatu nilai atau harga dari tujuan dari program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang digunakan untuk menyeleksi sejumlah dari alternatif yang ada untuk dijadikan rekomendasi dengan tujuan menilai apakah hasil dari berbagai alternatif yang ada dapat direkomendasikan, kemudian hal tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. karena kriteria kelayakan dapat dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria dalam hal ini dapat

menyangkut substansi tujuan bukan dengan cara atau instrumen dalam merealisasikan tujuan tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan evaluasi dampak kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah diberlakukan oleh organisasi atau pemerintah, dengan cara mengevaluasi aspek-aspek dampak kebijakan yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan pelaksanaan kebijakan tersebut dapat ditinjau dari aspek masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut.

F. Tinjauan Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu mekanisme dari penyelenggaraan sistem pendidikan pada saat menjelang tahun pelajaran baru yang dimana dalam melakukan penyeleksian setiap calon peserta didik baru yang dilakukan oleh setiap satuan pendidikan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku guna diterima sebagai salah satu peserta didik dalam satuan pendidikan tersebut. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bertujuan untuk dapat memberikan kesempatan bagi seluruh warga negara usia sekolah untuk dapat memperoleh suatu layanan pendidikan yang berkualitas serta mampu mendorong peningkatan akses layanan dalam pendidikan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dilaksanakan dengan prinsip:

1. Obyektif, bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tentunya bersifat netral dan juga bebas dari kepentingan-kepentingan serta tekanan dari beberapa pihak lain yang menyalahgunakan wewenangnya.
2. Transparan, bahwa suatu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tentunya terbuka dan diketahui oleh seluruh masyarakat dan orang tua/wali calon peserta didik; dan
3. Akuntabel, bahwa PPDB dapat untuk dipertanggungjawabkan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dalam proses, prosedur dan hasilnya.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan setiap sebelum tahun pelajaran baru sesuai kalender pendidikan. Sekolah yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah daerah wajib memberikan pemberitahuan/mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) paling sedikit terkait:

- 1.) Persyaratan;
- 2.) Proses seleksi;
- 3.) Daya tampung berdasarkan ketentuan peraturan;
- 4.) Perundang-undangan yang mengatur terkait mengenai rombongan belajar;

- 5.) Biaya pungutan khusus untuk yang SMA/SMK dalam bentuk lain yang sederajat bagi daerah yang tentunya belum menerapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- 6.) Hasil penerimaan dari peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah ataupun media lainnya.

G. Tinjauan Tentang Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat. Sistem zonasi merupakan suatu kriteria utama dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang tentunya melihat dalam berdasarkan jarak antara tempat tinggal pada calon peserta didik dengan sekolah. Tujuan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, adalah untuk menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, serta menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri, serta dapat membantu analisis perhitungan kebutuhan

dan distribusi dari guru (Sumber: kemdikbud.go.id, diakses pada 16 November 2018).

Dalam Peraturan Menteri dan Kebudayaan pasal 11 Nomor 44 tahun 2019 dijelaskan bahwa dengan menerapkan sistem zonasi, pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tentunya wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 50% dari total jumlah peserta didik yang hendak diterima. Domisili para calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang telah diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

Radius zona terdekat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tentunya sesuai dengan kondisi di daerah tersebut yang telah melalui musyawarah/kelompok kerja kepala sekolah. Selain itu, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang juga dapat menerima calon peserta didik melalui jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 30% dari total jumlah keseluruhan para peserta didik yang diterima, dan melalui jalur bagi yang calon peserta didik berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus dapat meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau bahkan terjadi bencana alam/sosial, dan paling banyak 5% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang akan diterima. Biaya dalam pelaksanaan PPDB pada sekolah yang tentunya menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta dibebankan pada dana BOS.

Khusus SMA/SMK maupun bentuk lain yang sederajat yang kemudian diselenggarakan oleh pihak pemerintah daerah provinsi, wajib menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi para peserta didik baru yang tentunya berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi paling sedikit 15% dari jumlah keseluruhan peserta didik yang akan diterima. Peserta didik yang kurang mampu tersebut harus dibuktikan dengan melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bahkan bukti lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.

H. Kerangka Pikir

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 5 Makassar dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengetahui efektivitas, efisiensi serta responsivitas sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dimana masih didapati beberapa permasalahan berupa berbagai persoalan muncul sistem zonasi menyebabkan adanya calon siswa yang benar-benar tidak terakomodasi, sehingga tidak bisa mendaftar di sekolah manapun, di sisi lain masih ada sekolah kekurangan siswa. Terutama akibat belum meratanya fasilitas pendidikan di suatu daerah. Ada di suatu kecamatan yang memiliki lebih dari tiga sekolah negeri. Namun ada juga yang hanya punya satu sekolah negeri.

Penelitian tentang evaluasi sistem zonasi di SMA Negeri 5 Makassar ini akan dianalisis berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan: (1) Efektivitas; (2) Efisiensi; dan (3) Responsivitas.

Hasil penelitian ini tentunya diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi SMA Negeri 5 Makassar agar efektivitas serta efisiensi sistem zonasi di sekolah tersebut dapat lebih meningkat. Uraian yang telah dikemukakan, mendasari lahirnya kerangka pikir penelitian seperti pada Gambar:



Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pikir Penelitian

I. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 5 Makassar, yaitu evaluasi penerapan sistem zonasi PPDB diatur dalam pasal 11 Permendikbud Nomor 44

Tahun 2019 tentang Penerimaan peserta Didik Baru. Dalam Peraturan tersebut terdapat beberapa ketentuan dalam sistem zonasi yang tentunya mengharuskan para peserta didik menempuh pendidikan di sekolah yang tentunya terdekat dengan domisili setiap peserta didik.

Sistem zonasi tersebut dimaksudkan agar dapat menghilangkan status favorit dari sejumlah sekolah negeri yang ada terjadi setiap tahun. Tapi sistem zonasi juga harus memperhatikan daya tampung di setiap sekolah dan wilayah zonasinya. Perubahan peraturan itu akan berlaku untuk daerah-daerah yang masih bermasalah seperti di kota Makassar. Evaluasi kebijakan penerapan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Makassar berdasarkan pada kriteria evaluasi dampak kebijakan dilihat dari efektivitas, efisiensi dan responsivitas.

J. Deskripsi Fokus

Deskripsi fokus penelitian merupakan penjelasan atau uraian masing-masing dari fokus yang diamati untuk memberikan kemudahan dan kejelasan tentang pengamatan, lebih jelasnya di uraikan sebagai berikut :

1. Efektivitas

Upaya mengevaluasi kebijakan penerapan sistem zonasi dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini merupakan salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen penerimaan peserta didik baru dalam penerapan sistem zonasi atau tidak.

Adapun beberapa kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektivitas sebagai berikut :

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan agar panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam melaksanakan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menerapkan sistem zonasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah "*on the track*" yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementor tidak tersesat dalam pencapaian tujuan kebijakan sistem zonasi.
- c. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, salah satu indikator efektivitas tenaga kependidikan adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana prasarana yang tersedia dan disediakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
- d. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

2. Efisiensi

Efisiensi merupakan sejumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang dikehendaki.. Jika dilihat dari jumlah ketiga indikator yaitu waktu, biaya dan tenaga yang telah maksimal diberikan dalam kebijakan penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), maka yang dimaksud dari indikator efisiensi penerapan sistem zonasi yakni :

- 1.) lebih hemat waktu karena sekolah dekat dari tempat tinggal siswa.
- 2.) lebih hemat biaya transportasi.
- 3.) kondisi peserta didik lebih bugar serta mengurangi kemacetan.

Tetapi jika efektivitas kebijakan tersebut rendah, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut belum efisien.

3. Responsivitas

Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dikatakan responsivitas dalam penerapannya, jika sistem zonasi dinilai mampu menciptakan keadilan sosial bagi semua kalangan masyarakat. Dengan adanya tanggapan sebagian masyarakat setelah dampak dari kebijakan ini sudah mulai benar-benar dapat dirasakan dalam bentuk dukungan.

Adapun beberapa kriteria atau ukuran mengenai Responsivitas adalah sebagai berikut:

- a. tanggapan dukungan dalam bentuk apresiasi
- b. kritik

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini kurang lebih selama 2 (dua) bulan. Lokasi penelitian berada di SMA Negeri 5 Makassar dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, karena peneliti melihat sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 mendapat sorotan. Semenjak sistem zonasi diberlakukan, banyak keluhan dan pengaduan dari beberapa orangtua siswa, dapat diketahui bahwa sistem zonasi tersebut tentunya mengutamakan jarak rumah terdekat dari sekolah tujuan dan mengabaikan hasil ujian nasional.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan penulis sebagaimana yang dijelaskan dalam Sugiyono (2017), sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan evaluasi kebijakan pada sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri 5 Makassar.

2. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif, penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan secara jelas pelaksanaan evaluasi kebijakan pada sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri 5 Makassar

C. Informan Penelitian

Informan penelitian yang dimaksud adalah aparat/birokrat yang berperan dan bertanggungjawab mengevaluasi kebijakan penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri 5 Makassar serta orang-orang, baik itu kelompok atau masyarakat yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dan dianggap memiliki informasi penting dan pengetahuan tentang apa yang berkaitan dengan tujuan dan harapan peneliti. Berikut ini daftar informan penelitian:

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Inisial	Jabatan
1.	H. Sabri Made, S.Pd., M.Pd	SM	Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan
2.	Drs. Abdul Kadir, M.Pd	AK	Wakil Kepala Sekolah SMAN 5 Makassar
3.	Muhammad Asyikin, S.Pd., M.Pd	MA	Wakil Kesiswaan SMAN 5 Makassar
4.	Gina Ghaliah Gazali	GGG	Siswa/i SMAN 5 Makassar
5.	A Faatihah Maziyyah	AFM	Siswa/i SMAN 5 Makassar
6.	Putri Nabila Tsabitah A	PNTA	Siswa/i SMAN 5 Makassar
7.	Andi Mapeasse	AP	Orang Tua Siswa/i

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang telah digunakan oleh penulis adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Sugiyono (2017), yaitu sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah cara mengumpulkan data ditempat peneliti melakukan pemantauan secara langsung ke sasaran penelitian untuk meninjau dari dekat aktifitas yang dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti datang ke lokasi untuk melihat secara langsung, mengamati, dan mencatat hal-hal yang diselidiki, untuk mendapatkan data dan gambaran mengenai proses pelaksanaan PPDB sistem zonasi di SMA Negeri 5 Makassar.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu metode pengumpulan data atau keterangan-keterangan dengan cara tanya jawab yang dilaksanakan oleh semua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan kepada informan terkait, yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan kepada tujuan dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Metode ini akan dilakukan dengan cara mendatangi Sekolah SMA Negeri 5 Makassar untuk memperoleh data berupa tulisan, gambar dan karya-karya

tentang proses pelaksanaan evaluasi kebijakan pada sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri 5 Makassar.

E. Teknik Pengabsahan Data

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi. Menurut Wiersma dalam Sugiyono (2017:274), triangulasi dalam pengujian kredibilitas yang dimaksudkan sebagai pemeriksaan data dari beragam sumber dengan beragam cara, dan beragam waktu. Lebih lanjut Sugiyono (2017:274), membagi triangulasi kedalam tiga macam, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk mengecek kredibilitas data dikerjakan dengan cara mengecek suatu data yang telah didapatkan melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pemeriksaan data yang didapatkan dari hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti melakukan perbandingan dari hasil wawancara dengan dokumen yang tersedia sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk memeriksa kredibilitas data yang dilakukan dengan cara yakni mengecek data pada sumber yang sama melalui teknik yang begitu berbeda. Misalnya data yang diperoleh melalui beberapa wawancara, lalu dicek dengan melalui observasi dan dokumentasi. Apabila melalui tiga teknik pengujian kredibilitas pada data tersebut, memperoleh data yang telah

berbeda-beda, maka dari peneliti melaksanakan diskusi yang lebih lanjut kepada beberapa sumber data yang telah bersangkutan atau yang lain, demi untuk menentukan data mana yang telah dianggap benar. Atau mungkin bahkan semuanya benar, karena dari sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga kerap mempengaruhi kredibilitas data. Kemudian data yang telah dikumpulkan melalui teknik wawancara pagi hari dan pada saat para narasumber masih segar, dan belum terlalu banyak masalah, namun akan memberikan data yang benar-benar lebih valid sehingga dapat lebih meyakinkan.

Untuk itu dalam rangka menguji kredibilitas data bisa dilakukan melalui teknik melaksanakan pemeriksaan dengan wawancara, pengamatan atau bisa cara lain dengan keadaan yang lain. Jika hasil uji mendapatkan data yang tidak sama, maka dilaksanakan dengan berulang-ulang hingga sampai didapatkan kepastian suatu datanya. Triangulasi bisa juga dilakukan melalui cara memeriksa hasil penelitian, dari grup peneliti lain yang diberikan tugas untuk mengumpulkan data.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah yang selanjutnya untuk dapat mengolah data, dimana saat data yang diperoleh kemudian dikerjakan dan dimanfaatkan sebagaimana sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang telah diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Dalam analisis data, penulis menggunakan 3

(tiga) teknik sebagaimana yang dijelaskan oleh Sugiyono (2017:247-252), yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data reduction*)

Pada tahap ini penulis mencoba memilih data-data yang sesuai atau data yang bersifat pokok untuk selanjutnya dirangkum dan memfokuskan pada hal yang dianggap penting guna mempermudah dalam menggunakan pola penelitian yang diinginkan.

2. Penyajian data (*Data display*)

Merupakan sajian data yang dilakukan oleh peneliti dalam bentuk narasi singkat dengan menjelaskan berbagai hubungan yang ada pada tiap-tiap kategori serta melampirkan dalam sebuah bentuk bagan.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion drawing and verification*)

Pada tahap ini kesimpulan yang diperoleh oleh peneliti masih bersifat sementara sampai ditemukannya bukti dan data yang kuat untuk digunakan pada tahap berikutnya.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Profil SMA Negeri 5 Makassar

SMA Negeri 5 Makassar, merupakan salah satu sekolah Unggulan Sekolah Menengah Atas Negeri berpredikat Model yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Sekolah ini juga merupakan peringkat kedua sebagai sekolah Akreditasi Terbaik di Provinsi Sulawesi Selatan dibawah posisi teratas yakni SMA Negeri 17 Makassar dengan perolehan nilai yang tinggi yaitu 97,78. Sama dengan beberapa SMA pada umumnya yang ada di Indonesia dan diketahui masa pendidikan sekolah di SMA Negeri 5 Makassar ditempuh dalam jangka waktu tiga tahun pelajaran, dan dimulai dari kelas X sampai dengan kelas XII.

SMA Negeri 5 Makassar biasa disingkat (smunel) berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: U.388/C/1977 dan tepatnya pada tanggal 5 Oktober 1977. Pada tahun 2007, sekolah ini telah menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sebelumnya dengan KBK. SMA Negeri 5 Makassar menjadi salah satu sekolah yang tentunya berhasil meningkatkan dan memenuhi kriteria SKM, PBKL dan PSB.

Tabel 4.1 Rekapitulasi Data SMAN 5 Makassar

1. Data PTK dan PD					
No	Uraian	Guru	Tendik	PTK	PD
1	Laki-Laki	26	10	36	486
2	Perempuan	37	4	41	723
TOTAL		63	14	77	1209

Keterangan:

- Perhitungan jumlah PTK adalah yang sudah mendapat penugasan, berstatus aktif dan terdaftar di sekolah induk

- Singkatan

1. PTK = Guru ditambah Tendik

2. PD = Peserta didik

Tabel 4.2 Fasilitas SMAN 5 Makassar

2. Data Sarana dan prasarana		
No	Uraian	Jumlah
1	Ruang Kelas	44
2	Ruang Lab	6
3	Ruang Perpus	1
TOTAL		51

Keterangan:

- 1.) Ruang Kelas adalah suatu ruangan dalam bangunan sekolah, yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar.
- 2.) Ruangan Laboratorium merupakan tempat riset ilmiah, eksperimen, dan pengukuran ataupun pelatihan ilmiah dilakukan.
- 3.) Ruang Perpustakaan merupakan tempat ruang baca yang disediakan sebagai pusat informasi dan pengetahuan untuk perpustakaan harus terpisah dari aktivitas lain.

Tabel 4.3 Jumlah Siswa SMAN 5 Makassar

3. Data Rombongan Belajar				
No	Uraian	Detail	Jumlah	Total
1	Kelas 10	L	173	400
		P	227	
2	Kelas 11	L	159	394
		P	235	
3	Kelas 12	L	154	415
		P	261	

Keterangan :

- 1.) Kelas 10, 15 Kelas, Jumlah siswa = 400
- 2.) Kelas 11, 14 Kelas, Jumlah siswa = 394

3.) Kelas 12, 15 Kelas, Jumlah siswa = 415

2. Visi dan Misi SMA Negeri 5 Makassar

Visi

Terwujudnya SMA yang unggul dengan lulusan yang cerdas, lingkungan yang asri, aman dan nyaman, warga sekolah yang taqwa, inovatif, dan kreatif dalam mempertahankan seni dan budaya lokal, serta mampu bersaing di era globalisasi melalui peningkatan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi.

Misi

Untuk mencapai visi yang telah dicanangkan oleh SMAN 5 Makassar, maka misi untuk menuju pencapaiannya adalah:

- a. Memberdayakan tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi standar Nasional pendidikan yang ditetapkan.
- b. Menanamkan kedisiplinan melalui budaya bersih, budaya tertib, dan budaya kerja.
- c. Menumbuhkan penghayatan terhadap budaya dan seni daerah sehingga menjadi salah satu sumber kearifan berperilaku dan bermasyarakat.
- d. Menumbuhkan inovasi dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menunjang pengembangan profesionalisme.
- e. Memberdayakan seluruh komponen sekolah dan mengoptimalkan sumber daya sekolah dalam mengembangkan potensi peserta didik secara optimal.

3. Tujuan

Dengan tidak terlepas dari tujuan umum pendidikan menengah; meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut, yang diharapkan akan tercapai secara menyeluruh dan berkesinambungan, maka secara bertahap ditetapkan tujuan khusus yang akan dicapai pada tahun pelajaran 2020/2021 sebagai berikut:

- a.) Menyediakan sarana prasarana pendidikan yang memadai.
- b.) Melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien, berdasarkan semangat keunggulan lokal dan global.
- c.) Meningkatkan kinerja masing-masing komponen sekolah (Kepala sekolah, guru, karyawan, peserta didik, dan komite sekolah) untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan yang inovatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) masing-masing.
- d.) Meningkatkan program ekstrakurikuler agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan bakat dan minat peserta didik sebagai salah satu sarana pengembangan diri peserta didik.
- e.) Mewujudkan peningkatan kualitas dan jumlah tamatan yang melanjutkan ke perguruan tinggi.
- f.) Menyusun dan melaksanakan tata tertib dan segala ketentuan yang mengatur operasional warga sekolah.

- g.) Meningkatkan kualitas semua sumber daya manusia baik tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik yang dapat berkompetisi baik lokal maupun global.

4. Sasaran

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan sekolah yang diuraikan diatas, sasaran SMA Negeri 5 Makassar tahun pelajaran 2020/2021 adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan pemahaman dan keterampilan seluruh warga sekolah terhadap 8 SNP dan implementasinya dalam proses pendidikan di sekolah.
- b. Peningkatan perolehan hasil belajar peserta didik, baik untuk KKM mata pelajaran maupun perolehan nilai Ujian Nasional sehingga mencapai minimal 75%.
- c. Peningkatan disiplin seluruh warga sekolah (tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan karyawan lainnya, serta peserta didik) ditandai dengan terciptanya 7 K dan kehadiran minimal 95%.
- d. Peningkatan partisipasi masyarakat dan orang tua, baik dalam dukungan moril maupun materil dengan pencapaian kehadiran pada rapat komite sekolah dan kemampuan memberi sumbangan sesuai dengan kemampuannya.
- e. Penambahan sarana dan prasarana, terutama pemenuhan IT sehingga minimal 90% ruangan dilengkapi perangkat IT yang terhubung dengan jaringan internet.

- f. Peningkatan proses pembelajaran melalui pembelajaran berbasis IT minimal untuk 8 mata pelajaran.
- g. Peningkatan mutu lulusan dan jumlah lulusan yang diterima di Perguruan Tinggi terakreditasi sehingga mencapai minimal 95% sasaran 8.
- h. Peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan SMP, PT, Dinas/instansi terkait, dan Dunia Usaha/Dunia industri dalam bentuk kesepakatan tertulis (MoU).
- i. Melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap tenaga pendidik dan kependidikan agar mereka merasa bangga dan merasa memiliki sekolah.
- j. Menciptakan iklim kebersamaan yang dibingkai kekeluargaan yang akhlaqlkarimah sehingga terciptanya motivasi yang selalu ingin unggul dengan moto "Hari ini belajar, Hari esok berprestasi".

5. Fasilitas

Berbagai fasilitas dimiliki SMA Negeri 5 Makassar untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, fasilitas tersebut antara lain:

- a. Kelas
- b. Masjid Nurut Tarbiyah
- c. Perpustakaan
- d. Laboratorium Biologi
- e. Laboratorium Fisika
- f. Laboratorium Kimia

- g. Laboratorium Komputer
 - h. Laboratorium Bahasa
 - i. Lapangan Basket
 - j. Lapangan Tenis
 - k. Lapangan Futsal
 - l. Aula
 - m. Bengkel Seni
 - n. Kantin Sejahtera
 - o. Halaman Parkir
6. Ekstrakurikuler
- SMA Negeri 5 Makassar memiliki banyak kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya:
- a. Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra)
 - b. Palang Merah Remaja (PMR)
 - c. *Asociation of Basket Ball Smunel*
 - d. Kerukunan Remaja masjid Nurut Tarbiyah (Ramnut)
 - e. Keluarga Kristen SMA Negeri 5 (KRISTAL)
 - f. Karya Ilmiah Remaja (KIR)
 - g. FC Smunel
 - h. *Five English Generation Community (Fiery)*
 - i. Taekwondo

j. Wanagiri Wirabhakti/Sispala (Pecinta Alam)

k. Sanggar Bakti Seni (SBS)

l. Karate

m. Badminton

n. Pusat Informasi Konseling Remaja (PIKR)

o. Pramuka (Rover Scout 05)

p. *Drum Band* 05

B. Hasil Penelitian

1. Kebijakan Sistem Zonasi di Kota Makassar

Pada dasarnya sistem zonasi di kota Makassar telah dilakukan sejak pada tahun 2018, setelah menteri pendidikan mencanangkan terkait dengan kebijakan sistem zonasi. Sekolah-sekolah Negeri yang ada di kota Makassar tentunya telah melaksanakan sistem zonasi dengan kuota 50% untuk zona wilayah, untuk jalur PPDB non-zonasi yang terdiri dari jalur afirmasi (untuk siswa dari keluarga yang tidak mampu) 15%, Prestasi akademik, non-akademik 30%, serta jalur perpindahan tugas pada orang tua/wali 5%.

Kebijakan sistem zonasi dalam hal ini merupakan kebijakan yang diambil oleh pihak pemerintah dalam rangka untuk menunjang pemerataan pendidikan serta pemerataan fasilitas pendidikan. Kemudian PPDB pada jalur zona/wilayah merupakan proses penerimaan peserta didik baru yang tentunya dilakukan dengan aspek mempertimbangkan jarak satuan pendidikan yang dituju dari

tempat tinggal para calon peserta didik baru. sedangkan kuota yang telah ditentukan oleh pihak pemerintah untuk sistem zonasi yakni 50% dari daya tampung sekolah. Namun, pada tahap awal penerapan pemerintah masih memberikan wewenang pada daerah untuk menentukan kuota zonasi. Untuk kota Makassar sendiri khususnya di SMA Negeri 5 Makassar pada tahun ajaran 2020/2021 menentukan kuota berdasarkan PPDB jalur sistem zonasi yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2019. Dimana telah diatur pembagian jalur dan kuota penerimaan, diantaranya jalur zonasi 50%, jalur prestasi 30%, jalur afirmasi 15%, dan sisa 5% lainnya untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali. kebijakan sistem zonasi tentunya berkaitan dengan penerimaan siswa berdasarkan zona/wilayah.

Evaluasi sistem zonasi bertujuan agar pelaksanaannya tercapai serta tidak menjadi polemik tahunan. Karena sistem zonasi pada PPDB jika diterapkan secara konsisten tentunya dapat berdampak baik untuk menciptakan keadilan akses pendidikan. Namun, selain mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga para peserta didik, sistem ini juga dapat menghapuskan paradigma 'unggulan' yang selama bertahun-tahun menciptakan kesenjangan layanan pendidikan.

Berdasarkan model evaluasi kebijakan yang dikembangkan oleh winarno terdapat tiga variabel yang dapat menentukan keberhasilan suatu kebijakan, yaitu:

1. Efektivitas

Salah satu faktor aspek keberhasilan dalam evaluasi kebijakan penerapan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru di kota Makassar adalah efektivitas yang meliputi 2 komponen yaitu tepat sasaran dan tercapainya tujuan.

a. Tepat Sasaran

Sasaran utama kebijakan sistem zonasi PPDB pada SMA Negeri 5 Makassar adalah; 1). Peserta didik pada khususnya dan anak usia sekolah pada umumnya; dan 2). Sekolah sebagai satuan pendidikan yang melayani peserta didik. Sistem zonasi tentunya dikembangkan untuk memastikan bahwa setiap anak-anak atau para peserta didik dapat terlayani dengan baik oleh setiap satuan pendidikan (Sekolah) di manapun berada, yang dijangkau dari rumah tinggalnya.

Berikut pernyataan dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa:

“Kebijakan penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru pada SMA Negeri 5 Makassar yang ada di kota Makassar bahwa jelas sudah tepat sasaran, apa yang telah diharapkan pada sistem zonasi ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para peserta didik baru yang memiliki wilayah terdekat dari jarak tempat tinggal siswa/i menuju kesekolah, dan juga tentunya untuk mencegah terjadinya jumlah anak putus sekolah pada anak usia sekolah yang sering terjadi setiap tahun di kota Makassar. serta pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini melakukan koordinasi dan pemantauan pada setiap SMA yang ada di kota Makassar untuk melayani peserta didik dengan sebaik-baiknya. Namun dimasa pandemi Covid19 ini para calon peserta didik baru dapat melakukan pendaftaran *online* dengan melalui situs

website resmi ppdb.sulselprov.go.id. mengingat pemerintah menghimbau untuk tetap selalu mengikuti protokol kesehatan.”. (Hasil wawancara SM tanggal 18 November 2020).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa sasaran utama terkait dengan sistem zonasi pada SMA Negeri 5 Makassar sudah tercapai dengan baik. Dimana pelayanan terhadap masyarakat harus selalu diutamakan, khususnya masyarakat yang mendaftarkan anaknya sebagai calon peserta didik baru melalui jalur sistem zonasi tetap diprioritaskan pada setiap SMA yang ada di kota Makassar, serta pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tetap melaksanakan tugas dalam hal ini ada Koordinasi dan pemantauan disetiap SMA yang ada di kota Makassar dalam pelaksanaan PPDB pada tahun ajaran 2020/2021. Meskipun kondisi dimasa pandemi Covid-19 ini masih berjalan, pelayanan sekolah terhadap calon peserta didik baru tetap masih melalui *online* untuk melakukan pendaftaran serta pengumpulan berkas lainnya.

Berikut hal senada pernyataan dari hasil wawancara peneliti dengan Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Makassar mengatakan bahwa:

“SMA Negeri 5 Makassar dalam hal ini senantiasa mengusahakan sasaran pada sistem zonasi tercapai dengan baik, dengan melayani para calon peserta didik baru melalui jalur zonasi sesuai prosedur agar berjalan sebagaimana mestinya. terlebih lagi dalam pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2020/2021, sekolah tetap dalam pengawasan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan cabang dinas pendidikan kota/kabupaten. Para calon peserta didik baru tentunya mendapatkan kesempatan seluas-luasnya melalui pendaftaran dengan jalur sistem zonasi dengan kuota 50% sesuai dengan kebijakan Permendikbud pasal

11 Nomor 44 tahun 2019". (Hasil wawancara AK tanggal 24 November 2020).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa sasaran pada sistem zonasi tetap diusahakan agar tercapai dengan baik, sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan PPDB jalur sistem zonasi. Sehingga dalam pelaksanaannya, SMA Negeri 5 Makassar selaku pelaksana mengacu pada pedoman petunjuk teknis yang diterbitkan. Didalam petunjuk teknis telah dijelaskan salah satunya ialah jalur sistem zonasi dengan kuota 50% kuota siswa yang diterima dari daya tampung sekolah.

Berikut pernyataan dari hasil wawancara peneliti dengan Wakil Kesiswaan SMA Negeri 5 Makassar mengatakan bahwa:

"Sebelum penerimaan peserta didik baru dilaksanakan agar pelaksanaan berjalan dengan baik dan lancar, ada pendampingan dan pelatihan khusus bagi operator kepanitiaan PPDB yang menangani bidang IT. Berhubung PPDB ini menggunakan sistem *online*, sehingga ada pelatihan bagi operator agar dapat menguasai bagaimana sistem *online* ini digunakan. Sedangkan bagi panitia reguler, contohnya bagian humas, administrasi atau yang lainnya tidak ada pelatihan khusus yang diberikan. Karena apa yang tertera di petunjuk teknis pada PPDB ini sudah cukup jelas. Hanya saja sebatas mempelajari dan menyamakan persepsi menurut juknis". (Hasil wawancara MA tanggal 24 November 2020).

Ketika sistem seleksi melalui jalur sistem zonasi diproses oleh Dinas Pendidikan Provinsi, SMA Negeri 5 Makassar mengupayakan aspek lain yang mampu ditangani oleh panitia PPDB dalam rangka memberikan pelayanan PPDB yang prima. Sehingga dengan adanya sistem ini, SMA Negeri 5 Makassar tidak sewajarnya lepas tangan, namun tetap

menyelenggarakan layanan pendaftaran yang optimal kepada para calon peserta didik baru serta masyarakat.

Berikut pernyataan dari hasil wawancara peneliti dengan Siswi SMA Negeri 5 Makassar mengatakan bahwa:

“Pengurusan penerimaan peserta didik baru melalui jalur sistem zonasi pada SMA Negeri 5 Makassar sesuai dengan petunjuk teknis bahwa dapat dipahami secara presentase dari jalur sistem zonasi ini yakni 50% kuota yang akan diterima. Tentunya bagi pribadi itu sendiri sangat berpeluang untuk diterima pada sekolah yang telah dipilih, namun pendaftaran tetap dilakukan secara online dengan melalui situs website resmi makassar.siap-ppdb.com, dengan mengisi formulir serta melampirkan persyaratan berkas yang akan di *upload*. Namun berkas yang disiapkan cukup banyak”. (Hasil wawancara GGG tanggal 24 November 2020).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pendaftaran pada penerimaan peserta didik baru melalui jalur sistem zonasi sangat jelas sesuai dengan petunjuk teknis yang dapat dipahami siswa/i. meskipun tetap melalui prosedur pendaftaran untuk melampirkan beberapa persyaratan berkas yang harus dilampirkan. Hal ini memberikan kesempatan besar dapat diterima melalui jalur sistem zonasi dengan presentasi 50%, sehingga dapat meminimalisir terjadinya sejumlah anak putus sekolah pada anak usia sekolah atau anak tidak sekolah (ATS) di masyarakat yang terjadi tiap tahun sebelumnya. Disisi lain jalur prestasi, afirmasi dan perpindahan tugas orang tua/wali tetap menjadi perhatian yang cukup besar di sekolah, mengingat dalam juknis pelaksanaan PPDB harus dilaksanakan secara berkeadilan

agar tidak menimbulkan permasalahan yang baru di tengah-tengah masyarakat.

b. Tercapainya Tujuan

Tujuan sistem zonasi adalah untuk pemerataan pendidikan mulai dari penyebaran murid di setiap sekolah, pemerataan kualitas guru dan sarana prasarana agar tidak ada lagi *contradiction* antar sekolah yang biasa disebut dengan sekolah favorit atau pilihan dengan sekolah pinggiran.

Zonasi bukan hanya digunakan dalam dunia pendidikan, tetapi juga bidang lain dengan tujuan masing-masing. Terwujudnya ekosistem pendidikan yang baik menjadi salah satu tujuan jangka panjang yang hendak dicapai melalui kebijakan sistem zonasi. Kemudian, peranan sekolah, masyarakat, serta keluarga dipandang sama penting dan menentukan keberhasilan pendidikan anak. Aturan sistem zonasi sebenarnya dibuat oleh pihak pemerintah dengan tujuan untuk pemerataan kualitas pada pendidikan serta memberikan akses keadilan terhadap pendidikan bagi seluruh kalangan masyarakat. Pada dasarnya anak bangsa juga memiliki hak yang sama, maka tidak boleh ada diskriminasi, hak eksklusif, kompetisi yang berlebihan untuk mendapatkan layanan. Sekolah negeri tentunya harus memproduksi layanan publik yang cirinya sebagai *non excludable*, *non rivalry*, dan *non discrimination*.

Berikut pernyataan dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa:

“Kami dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan telah berupaya semaksimal mungkin, bagaimana agar tujuan dari sistem zonasi ini benar-benar mampu terlaksana dengan baik dan tercapai. Diantaranya menjamin pemerataan akses dalam layanan pendidikan bagi siswa, juga mendekatkan lingkungan sekolah dengan setiap lingkungan keluarga, serta menghilangkan eksklusivitas dan deskriminasi di sekolah serta menganalisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru. Semua itu kami ushakan agar tujuan yang diinginkan benar-benar tercapai dan dapat dirasakan oleh masyarakat.”. (Hasil wawancara SM tanggal 18 November 2020).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa apa yang telah diushakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk tetap berupaya semaksimal mungkin agar tujuan dari sistem zonasi ini benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Seluruh SMA Negeri yang ada di kota Makassar khususnya pada SMA Negeri 5 Makassar dapat mengetahui hal tersebut melalui sosialisasi yang telah dilakukan agar pihak sekolah dapat memahami tujuan dari kebijakan sistem zonasi.

Berikut hal senada pernyataan dari hasil wawancara peneliti dengan Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Makassar mengatakan bahwa:

“Pihak kami dari SMA Negeri 5 Makassar telah melaksanakan tujuan sistem zonasi sebaik-baiknya dengan menjamin penerimaan peserta didik baru agar berjalan secara objektif, trsansparan, akuntabel, nondiskriminatif dan berkeadilan dalam rangka untuk mendorong peningkatan akses pelayanan pendidikan di sekolah, untuk menghindari keluhan masyarakat”. (Hasil wawancara AK tanggal 24 November 2020).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa apa yang telah menjadi tujuan dari sistem zonasi harus diterapkan sebaik-baiknya, dari beberapa indikator tujuan sistem zonasi harus terealisasi dalam pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2020/2021. Pada SMA Negeri 5 Makassar bertujuan untuk mengedepankan pelayanan yang secara objektif, trsansparan, akuntabel, nondiskriminatif dan berkeadilan.

Berdasarkan observasi dilapangan dapat diketahui bahwa selama proses penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 5 Makassar telah berjalan dengan lancar, aman serta terkendali. Pihak sekolah menjalankan tugas sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

Berikut pernyataan dari hasil wawancara peneliti dengan Wakil Kesiswaan SMA Negeri 5 Makassar mengatakan bahwa:

“Jelas bahwa dapat diketahui zonasi PPDB hadir sebagai solusi yang ditawarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan, guru dan peserta didik bersemangat untuk berprestasi, tidak ada jual beli kursi dan pungutan liar dan menghilangkan klaster favorit dan nonfavorit. Ini yang menjadi bahan tujuan kami di SMA Negeri 5 Makassar”. (Hasil wawancara MA tanggal 24 November 2020).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa sistem zonasi PPDB hadir sebagai solusi yang baik ditawarkan oleh pemerintah, sistem zonasi ini merupakan salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas dengan melaksanakan segala tujuan yang telah ditetapkan. Pada

SMA Negeri 5 Makassar dalam hal ini menjaga eksistensinya sebagai sekolah yang diminati dengan memiliki pendaftar cukup banyak sekitar dua ribu para calon peserta didik. Kemudian hanya menerima para peserta didik baru sebanyak empat ratus peserta sesuai kuota yang tersedia, dengan beberapa jalur yang ada.

Berikut pernyataan dari hasil wawancara peneliti dengan Siswi SMA Negeri 5 Makassar mengatakan bahwa:

“Secara pribadi saya sebagai calon peserta didik baru di SMA Negeri 5 Makassar benar-benar merasakan pelayanan yang sesuai dengan tujuan sistem zonasi. Mulai dari tahap proses awal pendaftaran sampai akhir, segala proses pelayanan berjalan dengan baik serta transparansi. Dimana sejauh ini yang kami pahami bahwa pelaksanaan PPDB jalur sistem zonasi dilaksanakan secara *online* melalui portal website, sehingga pelayanannya tidak menimbulkan antrian di sekolah. (Hasil wawancara AFM tanggal 24 November 2020).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa, pelaksanaan PPDB jalur sistem zonasi terbilang transparansi, melihat sistem penerimaan pelaksanaan PPDB jalur zonasi dilaksanakan secara *online* melalui portal website yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, dengan melakukan seleksi zonasi sesuai kuota yang tersedia. Para calon peserta didik baru memahami strategi yang dapat disiapkan atau perencanaan pelaksanaan lebih kepada pembentukan tim panitia PPDB yang baik sehingga dapat memastikan pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 5 Makassar pelayanan berjalan dengan baik dan lancar.

2. Efisiensi

Efisiensi dalam penyelenggaraan PPDB jalur sistem zonasi yang tepat dalam hal menghemat waktu siswa ke sekolah, hemat biaya transportasi serta kondisi siswa-siswi lebih bugar dan dapat mengurangi kemacetan juga kendaraan. dengan demikian, harapannya dalam pelaksanaan pada kebijakan sistem zonasi dapat diharapkan mengalami perubahan yang lebih baik kedepannya. Sistem zonasi dibuat agar memudahkan pengeloannya menjadi lebih tepat dan efisiensi baik dari penghematan waktu, biaya serta tenaga, adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Hemat Waktu

Sekolah pada jalur sistem zonasi memberikan dampak baik bagi siswa-siswi karena mereka mampu menghemat waktu sehingga tidak adalagi keteteran. Para orang tua dan juga siswa merasa semakin mudah mendatangi sekolah karena tidak terlalu jauh dari sekolah, sehingga orang tua lebih muda mengontrol anak-anaknya ketika berada di sekolah. Siswa-siswi pun semakin aktif mengikuti berbagai ekstrakurikuler.

Berikut pernyataan dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa:

“Sangat jelas kebijakan sistem zonasi ini dapat mendekatkan lokasi sekolah dengan masyarakat tujuan utamanya agar pembinaan, pendampingan dan sebagainya akan lebih mudah untuk dilaksanakan, yang kedua akan banyak efisien yang timbul contohnya: seperti efisien

waktu, dan efisien bagi kesehatan. Kenapa kesehatan, ya karena anak-anak bisa terhindar dari berbagai macam polusi yang ada seperti ketika menempuh perjalanan ke sekolah. (Hasil wawancara SM tanggal 18 November 2020).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa, sistem zonasi memudahkan masyarakat agar anak-anak mereka mendapatkan jarak dekat ke sekolah dengan tempat tinggal mereka. Sehingga para siswa nantinya dapat mengefisienkan waktu jarak dari tempat tinggal siswa ke sekolah serta para siswa dapat lebih disiplin waktu ke sekolah.

Berikut pernyataan dari hasil wawancara peneliti dengan Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Makassar mengatakan bahwa:

“Sebenarnya dengan adanya jalur sistem zonasi ini, tidak membuat panitia merasa ribet. Justru menurut saya karena program ini pelaksanaannya PPDB itu lebih efisien waktu, misalnya warga yang tinggal di daerah Kelurahan Tallo Baru Kecamatan Panakukang. Jadi tidak lama mendaftarkan anaknya ke sekolah, terlebih lagi di tahun 2020 pendaftaran telah berbasis *online*. Biasanya karena mereka merasa dekat tempat tinggalnya dengan sekolah yang dituju, jadi mereka hanya santai dengan waktu. (Hasil wawancara AK tanggal 24 November 2020).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa, semakin dekat zonasi tempat tinggal siswa dengan sekolah semakin besar kemungkinan siswa tersebut diterima. Masyarakat tidak kehabisan waktu mengurus pendaftaran PPDB melalui jalur sistem zonasi. Kemudian, untuk menyeleksi calon peserta didik baru di SMA Negeri 5 Makassar melalui sistem zonasi dilihat dari kartu keluarga (KK) dan akte kelahiran calon siswa tersebut.

Berikut pernyataan dari hasil wawancara peneliti dengan Wakil Kesiswaan SMA Negeri 5 Makassar mengatakan bahwa:

“Bukan hanya peserta didik saja yang dapat mengefisienkan waktunya, justru zonasi juga didapatkan tenaga didik dalam penerimaan peserta didik baru. Dalam hal ini sebagai panitia PPDB, Tidak banyak menghabiskan waktu dalam menyeleksi karena akan ada efisiensi waktu maupun tenaga. (Hasil wawancara MA tanggal 24 November 2020).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa, dengan adanya jalur sistem zonasi dalam PPDB. Tenaga didik dalam hal ini sebagai panitia pelaksana PPDB dapat merasakan efisiensi waktu dan tenaga. Dapat diketahui dalam kepanitiaan memiliki beberapa anggota dalam memudahkan penyeleksian dari beberapa jalur khususnya sistem zonasi, sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga.

Berikut pernyataan dari hasil wawancara peneliti dengan Siswi SMA Negeri 5 Makassar mengatakan bahwa:

“Saya masuk sekolah SMA Negeri 5 Makassar tidak mengejar istilah sekolah favorit, melainkan yang saya kejar adalah efektif dan efisiensi waktu, biaya serta tenaga dalam ke sekolah sehari-hari,terlebih lagi saya tidak memiliki kendaraan pribadi. (Hasil wawancara PNTA tanggal 24 November 2020).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa, sebagian siswa-siswi tidak adalagi memikirkan sekolah favorit, mereka hanya memikirkan bagaimana siswa dapat mengefisienkan waktunya untuk berangkat ke sekolah serta biaya yang akan mereka keluarkan menggunakan transportasi umum. Terlebih lagi setelah dikeluarkannya kebijakan sistem zonasi yang

berorientasi pada siswa mampu mengurangi rasa kekhawatiran mereka untuk diterima pada pilihan sekolah, dalam lingkup zonasi tempat tinggal terdekat mereka ke sekolah.

b. Hemat Biaya

Penerimaan siswa-siswi dengan menggunakan sistem zonasi atau jarak tempat tinggal dari sekolah sebagai upaya menghemat biaya transportasi siswa. hal ini agar siswa lebih dekat dengan sekolah dalam menuntut ilmu, serta keunggulan sistem zonasi ini adalah setiap anak mendapatkan haknya untuk mendapat layanan pendidikan sesuai dengan lokasi tempat tinggal siswa. selain itu berkurangnya biaya yang ditanggung oleh orang tua dalam transportasi.

Dengan adanya sekolah sistem zonasi berarti lokasi sekolah tersebut lebih dekat dengan rumah atau tempat tinggal siswa sehingga dapat membantu meminimalisir beban biaya transportasi yang digunakan menuju ke sekolah.

Adanya kebijakan sistem zonasi, siswa bisa mendapatkan sekolah yang jaraknya lebih dekat dari rumah yang memungkinkan siswa berangkat menggunakan sepeda dan angkot tetapi tetap tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi terlalu banyak. Siswa juga diharapkan tidak datang terlambat ke sekolah karena dekat dengan rumah dan tidak terkena macet dalam

perjalanan menuju ke sekolah, sehingga siswa masih *fresh/segar* ketika menerima pelajaran.

Berikut pernyataan dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa:

“Setelah diberlakukan sistem zonasi, tentunya kami dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan memprioritaskan setiap peserta didik baru, agar mereka mendapatkan haknya dalam layanan pendidikan sesuai dengan lokasi tempat tinggalnya. Selain itu berkurangnya biaya para siswa yang ditanggung oleh orang tua dalam transportasi sehari-hari”. (Hasil wawancara SM tanggal 18 November 2020).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, untuk lebih memprioritaskan siswa yang memiliki tempat tinggal yang dekat dari sekolah agar mendapatkan haknya dalam penerimaan peserta didik baru. Agar para siswa dapat mengurangi beban orang tua mereka dalam arti biaya transportasi serta biaya lainnya.

Berikut hal senada pernyataan dari hasil wawancara peneliti dengan Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Makassar mengatakan bahwa:

“Penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan sistem zonasi atau jarak tempat tinggal dari sekolah sebagai upaya menghemat biaya transportasi siswa, hal ini tentunya para siswa yang menuntut ilmu lebih dekat dengan sekolah.” (Hasil wawancara AK tanggal 24 November 2020).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa penerimaan siswa-siswi dengan menggunakan jalur sistem zonasi atau jarak tempat tinggal dari sekolah sebagai upaya menghemat biaya transportasi siswa. selain itu juga untuk pemerataan siswa-siswi di sekolah dan bukan hanya berdasarkan prestasi. Sistem zonasi yang telah diterapkan saat ini dapat membuat para siswa lebih efisien perjalanan menuju sekolah, karena sekolah siswa masih dalam satu wilayah atau zonasi terdekat tempat tinggal siswa dengan sekolah.

Berikut pernyataan dari hasil wawancara peneliti dengan Wakil Kesiswaan SMA Negeri 5 Makassar mengatakan bahwa:

“Misalnya, biaya transportasi sebagaimana kita ketahui di tahun 2020. Biaya di luar biaya sekolah dalam kenyataannya lebih tinggi. Salah satunya biaya transportasi. Jadi dari sisi ekonomi, sistem zonasi sebenarnya sangat menguntungkan. (Hasil wawancara MA tanggal 24 November 2020).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa, sistem zonasi sangat menguntungkan para siswa, dimana dalam sistem zonasi ini secara tidak sadar dapat menghematkan biaya pengeluaran dalam sehari-hari menggunakan transportasi. Disamping itu juga secara ekonomi, sistem zonasi sangat menguntungkan untuk para siswa.

Berikut pernyataan dari hasil wawancara peneliti dengan Siswi SMA Negeri 5 Makassar mengatakan bahwa:

“Dengan jarak sekolah yang lebih dekat dengan jarak rumah, maka otomatis biaya yang harus dipersiapkan orang tua saya untuk bekal masa depan bersekolah juga menjadi lebih hemat lagi. Karena bisa

menghemat biaya transportasi. (Hasil wawancara GGG tanggal 24 November 2020).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa, siswa yang memiliki jarak tempuh ke sekolah yang lebih dekat mampu mengurangi biaya yang cukup besar lagi. Karena secara tidak sadar biaya transportasi pulang pergi ke sekolah sangat minim dalam arti biaya pengeluaran cukup hemat. Orang tua siswa tidak merasa terbebani begitu banyak mengingat sistem zonasi ini sangat menguntungkan.

c. Hemat Tenaga

Penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan jalur sistem zonasi atau jarak terdekat tempat tinggal siswa dari sekolah, dalam hal ini memprioritaskan para peserta didik baru yang memiliki zona terdekat berkesempatan untuk diterima di sekolah dan sebagai upaya untuk menghemat tenaga bagi siswa pejalan kaki ke sekolah.

Berikut pernyataan dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa:

“Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan sangat mengapresiasi penerapan sistem zonasi ini dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, dimana sistem zonasi ini sangat jelas mampu membantu orang tua dan siswa dalam hal menghemat biaya, waktu dan terlebih lagi tenaga siswa pulang pergi ke sekolah”. (Hasil wawancara SM tanggal 18 November 2020).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa, dengan adanya sistem zonasi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru mendapatkan apresiasi sangat baik dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, dapat diketahui bahwa sistem zonasi ini tentunya dapat membantu mengurangi beban orang tua siswa dalam hal hemat biaya, waktu dan terlebih tenaga siswa pulang pergi kesekolah bagi pejalan kaki sehari-hari.

Berikut pernyataan yang mendukung dari hasil wawancara peneliti dengan Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Makassar mengatakan bahwa:

“Selain menghemat biaya transportasi, pada sistem zonasi juga dapat menghemat tenaga, waktu dan stamina. Dengan sekolah yang berada dekat dari rumahnya, maka jangka waktu anak ke sekolah bisa dipersingkat sehingga tiba di sekolah dalam kondisi masih segar bugar”. (Hasil wawancara AK tanggal 24 November 2020).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa, selain menghemat biaya transportasi siswa, disisi lain sistem zonasi juga dapat hemat tenaga, waktu dan stamina. Sangat menguntungkan bagi para siswa pejalan kaki yang memiliki akses terdekat dari rumah siswa ke sekolah, maka jangka waktu yang ditempuh siswa sangat dekat dan ketika tiba di sekolah mereka dalam kondisi masih segar bugar. Proses pembelajaran siswa makin semangat karena tidak merasa lelah.

Berikut pernyataan dari hasil wawancara peneliti dengan Wakil Kesiswaan SMA Negeri 5 Makassar mengatakan bahwa:

“Tentunya semua ini bisa mengurangi kesibukan lalu lintas pada saat jam berangkat siswa ke sekolah dan pulanginya dari sekolah, segala

aktivitas lalu lintas berjalan dengan baik dan tentunya mengurangi kemacetan. Para siswa lebih memilih untuk berjalan kaki karena akses rumah siswa ke sekolah sangat dekat". (Hasil wawancara MA tanggal 24 November 2020).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya sistem zonasi juga para siswa memilih untuk tidak menggunakan kendaraan ke sekolah, karena akses siswa menuju ke sekolah sangatlah dekat. sehingga dapat mengurangi kemacetan pengendara di jalan, dan aktivitas lalu lintas berjalan dengan baik dan lancar.

Berikut pernyataan dari hasil wawancara peneliti dengan siswi SMA Negeri 5 Makassar mengatakan bahwa:

"Saya pribadi merasa dari segi biaya dan waktu sudah jelas lebih hemat, karena tempat tinggal saya dekat dari sekolah. Apalagi kalau ada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, tidak terlalu repot bolak-balik menghabiskan tenaga". (Hasil wawancara AFM tanggal 24 November 2020).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa, bagi para siswa yang mengikuti ekstrakurikuler dapat menghemat biaya, waktu dan tenaga mereka. Pada saat ada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, para siswa pejalan kaki dapat menghemat tenaga untuk pulang pergi ke sekolah.

3. Responsivitas

Evaluasi penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 5 Makassar, menghadirkan beberapa tanggapan Dinas Pendidikan Provinsi, guru di sekolah serta masyarakat terkait dengan pelaksanaan PPDB jalur sistem zonasi. Mengetahui respon masyarakat setelah diberlakukannya sistem

zonasi ini. PPDB jalur zonasi ditanggapi positif dalam bentuk apresiasi bagi Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, para guru SMA Negeri 5 Makassar, dan masyarakat. Disisi lain juga adanya kiritikan dari orang tua siswa serta tenaga pendidik.

a. Tanggapan dukungan dalam bentuk apresiasi

Dalam sebuah kebijakan penerapan sistem zonasi dalam PPDB akan menimbulkan bentuk apresiasi dari masyarakat dan pelaksanaannya.

Berikut pernyataan dari hasil wawancara peneliti dengan orang tua Siswi SMA Negeri 5 Makassar mengatakan bahwa:

“Saya setuju dengan adanya sistem zonasi ini karena harapannya dapat memberi kesempatan kepada para peserta didik baru di wilayah itu khususnya anak saya sendiri, dengan mendapatkan kesempatan untuk berada di lingkungan sekolah sekitar rumah saya”. (Hasil wawancara AM tanggal 24 November 2020).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa sistem zonasi ini mampu memberikan suatu kesempatan yang sama terhadap siswa yang berada dilingkungan zonasi terdekat, untuk merasakan sekolah yang dekat dari tempat tinggal siswa.

Berikut pernyataan dari hasil wawancara peneliti yang didukung dengan Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Makassar mengatakan bahwa:

“Sistem zonasi ini sebenarnya cukup bagus, ya tentunya untuk menolong peserta didik baru yang berada di wilayah lebih dekat dengan harapan menghemat biaya transportasi siswa dan kemudian nanti siswa tidak akan terlambat. Maka lebih dekatlah dan siswa juga jadi hemat untuk mengurangi beban orang tua mereka, yang jelas juga mengurangi

kemacetan karena para siswa hanya berjalan kaki menuju ke sekolah". (Hasil wawancara AK tanggal 24 November 2020).

Dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa selain memberikan kesempatan bagi para peserta didik baru di sekitar sekolah. Sistem zonasi ini juga mampu menghemat transportasi bagi para peserta didik baru yang ada disekitar sekolah serta dapat mengurangi kemacetan. Hal ini dikarenakan jarak rumah dan sekolah yang menjadi lebih dekat. Selain adanya apresiasi dari guru di sekolah maupun orang tua siswa, Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan juga memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan PPDB Sistem zonasi.

Berikut pernyataan dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa:

"Menurut saya sangat memberikan kesempatan kepada warga sekitar bagi anak-anak mereka yang melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas (SMA). Juga mengurangi kemacetan, transportasi juga lebih muda. Selain itu cukup membantu juga untuk merubah pola pikir masyarakat bahwa yang terbaik hanya ada pada sekolah unggulan, walaupun pada dasarnya dimanapun anak bersekolah tetap sama saja." (Hasil wawancara SM tanggal 18 November 2020).

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa sistem zonasi ini memberi kesempatan kepada warga sekitar agar anaknya dapat sekolah disekolah terdekat. Selain itu juga mengurangi kemacetan dan menghemat transportasi. Disamping itu juga dapat mengubah pola pikir masyarakat bahwa dimanapun anak bersekolah untuk belajar itu sama saja. Bahwa sekolah terbaik itu belum

tentu sekolah yang dianggap unggulan oleh masyarakat lainnya. Hal ini tentunya masih tergantung pada kemampuan anak.

Berikut pernyataan dari hasil wawancara peneliti yang didukung dengan Wakil Kesiswaan SMA Negeri 5 Makassar mengatakan bahwa:

“Menurut saya cukup bagus bagi warga terdekat untuk mendapatkan kesempatan sekolah di tempat yang dekat serta bagus. SMA Negeri 5 Makassar juga termasuk sekolah yang bagus dan memiliki peminat yang cukup banyak.” (Hasil wawancara MA tanggal 24 November 2020).

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa dengan sistem zonasi dapat memberi kesempatan kepada warga sekitar untuk menyekolahkan anaknya ditempat terdekat dan bagus. Dari beberapa pembahasan diatas dapat diketahui bahwa dengan adanya sistem zonasi terdapat sisi positif dari beberapa pihak yakni terutama masyarakat, guru serta Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu:

- 1.) Memberi kesempatan kepada warga sekitar.
- 2.) Mengurangi kemacetan dan transportasi.
- 3.) Menghemat biaya siswa.
- 4.) Mengubah *mindset* masyarakat mengenai sekolah unggulan/favorit dan sekolah biasa.

b. Kritik

Pelaksanaan kebijakan sistem zonasi tidak akan lepas dari beberapa kritikan, kebijakan sistem zonasi melihat wilayah yang memiliki radius terdekat

sesuai domisili peserta didik baru dari tempat tinggal siswa ke sekolah, jadi, kebijakan inipun tidak luput dari kritikan masyarakat.

Berikut pernyataan dari hasil wawancara peneliti dengan orang tua siswi SMA Negeri 5 Makassar mengatakan bahwa:

“Pilihan anak jadi terbatas karna faktor wilayah tempat tinggal terhadap sistem zonasi. Misalkan anak saya yang berkeinginan masuk di sekolah SMA Negeri 17 namun karena jarak tempat tinggal saya jauh dari sekolah sekolah tersebut akhirnya jadi terbatas. Terus semangat anak untuk belajar jad menurun karena daya saingnya itu jadi terbatas, karena tidak bisa bersaing dalam sekolah yang diinginkan.” (Hasil wawancara AM tanggal 24 November 2020).

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa dengan adanya sistem zonasi juga terdapat sisi negatifnya menurut orang tua siswa, dimana anak dalam memilih sekolah untuk belajar terbatas karena adanya batasan wilayah. Selain itu daya saing anak untuk mengejar prestasi selama jenjang pendidikan menjadi menurun karena tidak dapat masuk sekolah yang dituju. Karena sekolah yang dituju sebelumnya dapat peluang dilihat dari pertimbangan nilai dan prestasi.

Berikut pernyataan dari hasil wawancara peneliti yang didukung dengan Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Makassar mengatakan bahwa:

“sebagian kecil anak akan menjadi malas belajar, karena tidak ada jiwa untuk berkompetisi. Jadi untuk apa ada ujian nasional dan mengejar nilai tinggi kalau sekolah tetap menerima anak di wilayahnya walaupun nilainya jelek”. (Hasil wawancara AK tanggal 24 November 2020).

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa sistem zonasi ini juga menuai kritik dari masyarakat yakni orang tua siswa. Dimana orang tua siswa

ini juga mendapatkan imbas dari adanya sistem zonasi. Dengan adanya sistem zonasi ini, kritik yang diberikan oleh orang tua siswa yaitu:

- 1.) Terbatasnya pilihan sekolah anak.
- 2.) Orang tua menjadi kesulitan karena semangat anak untuk berprestasi menjadi menurun.

C. Pembahasan Penelitian

1. Efektivitas

Menurut Winarno (2002:184), Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya suatu keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menilai seberapa jauh target yakni sasaran dan tujuan yang telah tercapai, makin tinggi efektivitas. Menurut Mahmudi (2010: 143), efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan sasaran akhir kebijakan. Menurut Mardiasmo (2017: 134), efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

a. Tepat Sasaran

Sasaran adalah rincian singkat dan tegas tentang apa yang ingin dicapai. Tepat sasaran yaitu dilihat melalui pengetahuan yang telah diberikan para

pengelola. Berdasarkan hasil observasi sasaran utama terkait dengan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru pada SMA Negeri 5 Makassar sudah tercapai dengan baik. Panitia PPDB pada SMA Negeri 5 Makassar dalam melayani masyarakat, khususnya masyarakat yang mendaftarkan anaknya sebagai calon peserta didik baru melalui jalur sistem zonasi tetap diprioritaskan untuk diterima yang mengacu pada pedoman petunjuk teknis yang diterbitkan melalui keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 188.4/1001-Sekret.1/Disdik. Didalam petunjuk teknis telah dijelaskan salah satunya ialah jalur sistem zonasi dengan kuota paling sedikit 50% dari jumlah peserta didik diterima oleh satuan pendidikan serta kuota siswa yang diterima dari daya tampung sekolah.

Menurut analisis peneliti bahwa hal ini memberikan kesempatan besar dapat diterima melalui jalur sistem zonasi dengan kuota 50%, sehingga dapat meminimalisir terjadinya sejumlah anak putus sekolah pada anak usia sekolah atau anak tidak sekolah (ATS) dalam masyarakat yang terjadi tiap tahun sebelumnya. Disisi lain jalur prestasi, afirmasi dan perpindahan tugas orang tua/wali tetap menjadi perhatian yang cukup besar di sekolah, mengingat dalam juknis pelaksanaan PPDB harus dilaksanakan secara berkeadilan agar tidak menimbulkan permasalahan yang baru di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

b. Tercapainya Tujuan

Tujuan merupakan salah satu hal penting yang perlu ditentukan setiap melakukan berbagai kegiatan. Pada SMA Negeri 5 Makassar bertujuan untuk mengedepankan pelayanan yang secara objektif, trsansparan, akuntabel, nondiskriminatif dan berkeadilan dalam penerimaan peserta didik baru melalui jalur sistem zonasi. Sistem zonasi PPDB hadir sebagai solusi yang baik ditawarkan oleh pemerintah, sistem zonasi ini merupakan salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas dengan melaksanakan segala tujuan yang telah ditetapkan. Dapat diketahui bahwa SMA Negeri 5 Makassar dalam hal ini menjaga eksistensinya sebagai sekolah yang diminati dengan memiliki pendaftar cukup banyak sekitar dua ribu para calon peserta didik. Kemudian hanya menerima para peserta didik baru sebanyak empat ratus peserta sesuai kuota yang tersedia, dengan beberapa jalur yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kuota 50% melalui jalur sistem dari empat ratus siswa yang di terima pada SMA Negeri 5 Makassar.

Peneliti menilai PPDB melalui jalur sistem zonasi masih sangat relevan untuk tahun ajaran 2020/2021 dan harus tetap dipertahankan, terkait kekurangan-kekurangan yang ada pada sistem zonasi tersebut tetap wajib diperbaiki atau disempurnakan sehingga tujuan dari sistem zonasi dalam pemerataan kualitas pendidikan dan keadilan sosial dapat terwujud.

Kemudian, kemendikbud harus terus melakukan sosialisasi dengan kepala dinas daerah setempat.

Dalam hal ini, tujuan dapat dikatakan sebagai target atau titik yang dicapai dalam setiap usaha yang dilakukan. Tujuan sistem zonasi adalah untuk pemerataan pendidikan mulai dari penyebaran murid di setiap sekolah, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, pemerataan kualitas guru dan sarana prasarana agar tidak ada lagi *contradiction* antar sekolah yang biasa disebut dengan sekolah favorit atau pilihan dengan sekolah pinggiran. Terwujudnya ekosistem pendidikan yang sangat baik menjadi tujuan jangka panjang yang tentunya ingin dicapai melalui kebijakan sistem zonasi. Peranan sekolah, masyarakat, dan keluarga dipandang sama penting dan menentukan keberhasilan pendidikan anak.

2. Efisiensi

Menurut Winarno (2002:185), efisiensi (*efficiency*) tentunya berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat dalam efektivitas tertentu. Menurut Mulyadi (2007: 63), mengemukakan bahwa efisiensi adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya. Menurut Mahmudi (2010: 143-166), efisiensi merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengukur dan membandingkan keluaran dan masukan. Atau mengukur perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Efisiensi dalam

penyelenggaraan PPDB jalur sistem zonasi yang tepat dalam hal menghemat waktu siswa ke sekolah, hemat biaya transportasi serta hemat tenaga kondisi siswa-siswi lebih bugar dan dapat mengurangi kemacetan juga kendaraan. dengan demikian, harapannya dalam pelaksanaan suatu kebijakan sistem zonasi juga dapat mengalami perubahan yang lebih baik kedepannya. Sistem zonasi dibuat agar memudahkan pengeloannya menjadi lebih tepat dan efisiensi baik dari penghematan waktu, biaya serta tenaga.

a. Hemat Waktu

Hidup hemat merupakan prinsip utama dalam menerapkan pola hidup secara berhati-hati dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Zubaedi (2013:105), menyatakan bahwa hemat (*Al-Iqtishad*) ialah menggunakan segala sesuatu yang dimiliki tidak boros baik berupa harta benda, waktu dan tenaga menggunakan sesuai dengan kebutuhan, tidak kurang dan tidak secara berlebihan.

Menurut analisis peneliti jalur sistem zonasi memberikan dampak baik bagi siswa-siswi di SMA Negeri 5 Makassar, karena mereka yang diterima melalui jalur sistem zonasi mampu menghemat waktu sehingga tidak adalagi keteteran dan tepat waktu ke sekolah agar lebih disiplin. Para orang tua siswa merasa semakin mudah mendatangi sekolah karena tidak terlalu jauh dari sekolah, sehingga orang tua lebih muda mengontrol anak-anaknya ketika berada di sekolah. Disisi lain juga siswa semakin aktif dan semangat

dalam mengikuti berbagai ekstrakurikuler di sekolah karena jarak tempat tinggal menuju ke sekolah sangatlah dekat.

b. Hemat Biaya

Hidup hemat merupakan prinsip utama dalam menerapkan pola hidup secara berhati-hati dalam memenuhi kebutuhan hidup. Penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 5 Makassar dengan menggunakan jalur sistem zonasi atau jarak tempat tinggal dari sekolah sebagai upaya menghemat biaya transportasi siswa. Hal ini agar siswa lebih dekat dengan sekolah dalam menuntut ilmu. Dengan adanya sistem zonasi berarti lokasi sekolah tersebut lebih dekat dengan rumah atau tempat tinggal siswa sehingga dapat membantu meminimalisir beban biaya orang tua mereka dalam arti biaya transportasi serta biaya lainnya. Orang tua siswa tidak merasa terbebani begitu banyak mengingat sistem zonasi ini sangat menguntungkan.

Menurut analisis peneliti sistem zonasi sangat menguntungkan para siswa, dimana dalam sistem zonasi ini secara tidak sadar dapat menghematkan biaya pengeluaran dalam sehari-hari menggunakan transportasi. Disamping itu juga secara ekonomi, sistem zonasi sangat menguntungkan untuk para siswa.

c. Hemat Tenaga

Penghematan tenaga merupakan sumber utama bagi kehidupan manusia dalam melakukan suatu aktivitas. Penerimaan peserta didik baru dengan

menggunakan jalur sistem zonasi di SMA Negeri 5 Makassar dalam hal ini memprioritaskan para peserta didik baru yang memiliki zona terdekat berkesempatan untuk diterima di sekolah dan sebagai upaya untuk menghemat tenaga bagi siswa pejalan kaki ke sekolah.

Menurut analisis peneliti diketahui bahwa siswa-siswi SMA Negeri 5 Makassar yang diterima melalui jalur sistem zonasi dapat menghemat tenaga, waktu dan stamina. Sangat menguntungkan bagi para siswa pejalan kaki yang memiliki akses terdekat dari tempat tinggal siswa ke sekolah, maka jangka waktu yang ditempuh siswa sangat dekat dan ketika tiba di sekolah mereka dalam kondisi masih segar bugar. Proses pembelajaran siswa makin semangat karena tidak merasa lelah. Dengan adanya sistem zonasi juga para siswa memilih untuk tidak menggunakan kendaraan ke sekolah, karena akses siswa menuju ke sekolah sangatlah dekat, sehingga dapat mengurangi kemacetan pengendara di jalan, dan aktivitas lalu lintas berjalan dengan baik dan lancar. Bagi para siswa yang mengikuti ekstrakurikuler dapat menghemat biaya, waktu dan tenaga mereka. Pada saat ada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, para siswa pejalan kaki dapat menghemat tenaga dikarenakan jarak tempat tinggal siswa menuju ke sekolah sangatlah dekat.

3. Responsivitas

Menurut Winarno (2002:189), responsivitas dalam suatu kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Responsivitas menurut

Dwiyanto (2006: 148), mendefinisikan responsivitas atau daya tanggap merupakan kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Menurut Sugiandi (2011: 124) responsivitas merupakan suatu konsep yang menyangkut kemampuan aparatur negara dalam menghadapi dan mengantisipasi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru, sehingga suatu birokrasi harus merespon secara cepat agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyedia pelayanan. Evaluasi penerapan sistem zonasi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 5 Makassar, menghadirkan beberapa tanggapan mulai dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi, guru di sekolah serta masyarakat terkait dengan pelaksanaan PPDB jalur sistem zonasi. Mengetahui respon masyarakat setelah diberlakukannya sistem zonasi ini, PPDB jalur zonasi ditanggapi positif dalam bentuk apresiasi bagi Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, para guru SMA Negeri 5 Makassar, dan masyarakat. Disisi lain juga adanya kiritikan dari orang tua siswa serta tenaga pendidik.

a. Tanggapan dukungan dalam bentuk apresiasi

Tanggapan merupakan sebagai suatu pengalaman tentang objek peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menggunakan informasi dan

menafsirkan pesan. Melalui persepsi inilah manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungan. Apresiasi adalah pengenalan dan pemahaman yang tepat, penilaian, pertimbangan, dan pernyataan yang memberikan penilaian. Dalam sebuah kebijakan penerapan sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 5 Makassar akan menimbulkan bentuk apresiasi dari masyarakat terkait pelaksanaannya.

Menurut analisis peneliti bahwa selain memberikan kesempatan bagi para peserta didik baru di sekitar sekolah. Sistem zonasi ini juga mampu menghemat biaya transportasi, menghemat waktu menuju ke sekolah serta menghemat tenaga para siswa bagi pejalan kaki. Hal ini dikarenakan jarak rumah dan sekolah yang menjadi lebih dekat. Selain adanya apresiasi dari guru SMA Negeri 5 Makassar maupun orang tua siswa, Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan juga memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan PPDB sistem zonasi ini.

Dengan sistem zonasi dapat memberi kesempatan kepada warga sekitar untuk menyekolahkan anaknya ditempat terdekat dan bagus. Dari beberapa pembahasan diatas dapat diketahui bahwa dengan adanya sistem zonasi terdapat sisi positif dari beberapa pihak yakni terutama masyarakat, guru serta Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu:

- 1.) Memberi kesempatan kepada warga sekitar.
- 2.) Mengurangi kemacetan dan transportasi.

- 3.) Menghemat biaya siswa.
- 4.) Mengubah *mindset* masyarakat mengenai sekolah unggulan/favorit dan sekolah biasa.

b. Kritik

Kritik adalah suatu proses analisis dan evaluasi dalam suatu kebijakan dengan tujuan agar dapat meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, serta membantu memperbaiki pekerjaan. Pelaksanaan kebijakan sistem zonasi tidak akan lepas dari beberapa kritikan, kebijakan sistem zonasi melihat wilayah yang memiliki radius terdekat sesuai domisili peserta didik baru dari tempat tinggal para siswa ke sekolah. Jadi, kebijakan inipun tidak luput dari kritikan masyarakat.

Dengan adanya sistem zonasi juga terdapat sisi negatifnya menurut orang tua siswa, dimana anak dalam memilih sekolah untuk belajar terbatas karena adanya batasan wilayah. Selain itu daya saing anak untuk mengejar prestasi selama jenjang pendidikan menjadi menurun karena tidak dapat masuk sekolah yang dituju. Karena sekolah yang dituju sebelumnya dapat peluang dilihat dari pertimbangan nilai dan prestasi.

Sistem zonasi ini juga menuai kritik dari masyarakat yakni orang tua siswa. Dimana orang tua siswa ini juga mendapatkan imbas dari adanya sistem zonasi. Dengan adanya sistem zonasi ini, kritik yang diberikan oleh orang tua siswa yaitu:

- 1.) Terbatasnya pilihan sekolah anak.
- 2.) Orang tua menjadi kesulitan karena semangat anak untuk berprestasi menjadi menurun.

Menurut analisis peneliti adapun kelebihan serta kekurangan dari kebijakan sistem zonasi adalah sebagai berikut :

1. Kelebihan sistem zonasi

a. Menghapus stigma sekolah favorit

Sistem zonasi, semua sekolah bisa mendapatkan status yang sama tanpa dibeda-bedakan lagi.

b. Mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga

Dengan adanya sistem zonasi, maka lingkungan zonasi siswa antara sekolah dan keluarga bisa menjadi lebih dekat. Dalam hal ini para orang tua siswa bisa lebih mudah untuk mengawasi kegiatan dan perkembangan para siswa.

c. Membuat akses pendidikan lebih merata

Tidak meratanya akses pendidikan diakibatkan karena lebih banyak murid-murid yang mendaftar ke sekolah tertentu. Dengan adanya sistem zonasi, akses pendidikan pada setiap sekolah bisa lebih merata, baik sekolah yang berada di kota ataupun di daerah.

d. Menghemat waktu dan biaya

Dapat diketahui bahwa jarak sekolah yang lebih dekat dengan jarak rumah, anak tentunya bisa lebih menghemat waktu sehingga tidak akan terlambat ke sekolah. Selain menghemat waktu, jarak yang dekat juga akan menghemat biaya transportasi siswa,

e. Menciptakan suasana kelas yang heterogen

Dengan adanya sekolah berstatus favorit, anak-anak yang pintar akan terkumpul di satu sekolah saja. Dengan menggunakan sistem zonasi, suasana kelas bisa menjadi lebih heterogen.

2. Kekurangan sistem zonasi

a. Pilihan sekolah siswa lebih terbatas

Sebelum ada kebijakan sistem zonasi, siswa lebih bebas menentukan pilihan sekolah yang ingin didaftarkannya. Namun setelah diberlakukan kebijakan sistem zonasi, pilihan sekolah hanya terbatas pada beberapa sekolah yang ada dalam jarak tertentu.

b. Membuat siswa tidak semangat belajar

Dengan sistem zonasi, jarak sekolah dan rumah menjadi salah satu faktor yang menentukan seseorang siswa diterima atau tidak. hal ini bisa mengurangi semangat siswa untuk belajar agar bisa diterima di sekolah yang ia inginkan, karena kecerdasannya tidak terlalu menjadi faktor penentu.

c. Ruang lingkup yang terbatas

Jika siswa bersekolah jauh dari tempat tinggalnya, ia bisa mendapatkan lingkungan baru dan teman-teman baru. sementara dengan sistem zonasi, siswa kemungkinan hanya akan memiliki ruang lingkup dan pertemanan terbatas dan hanya itu-itu saja.

d. Sistem yang masih mudah dimanipulasi

Seperti yang diketahui, sistem zonasi masih cukup lemah dan rentan dilakukan manipulasi. Misalnya orang-orang yang memalsukan alamat domisili agar bisa masuk ke sekolah tertentu. Ini tentu akan merugikan banyak pihak.

e. Fasilitas pendidikan yang belum merata

Sistem zonasi juga dianggap merugikan karena fasilitas pendidikan yang belum merata. Misalnya, seorang siswa yang memiliki intelektual tinggi namun tidak bisa mengembangkan wawasannya secara optimal karena harus bersekolah di dekat rumahnya yang tidak memiliki fasilitas lengkap. Padahal jika ia bisa memilih dengan bebas sekolah yang ia inginkan dan dirasa memiliki fasilitas lebih lengkap, ia bisa berprestasi dengan lebih baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan sistem zonasi PPDB di SMA Negeri 5 Makassar secara umum sudah berjalan sesuai dengan prinsip kebijakan. Namun, tentunya tidak terlepas dari berbagai kekurangan yang masih perlu ada perbaikan agar sasaran dan tujuan PPDB sistem zonasi yaitu pemerataan pendidikan agar tercapai.

Hasil Evaluasi dirangkum melalui kriteria evaluasi dampak suatu kebijakan publik, sebagai berikut :

1. Efektivitas, pada aspek konteks bahwa Sasaran utama terkait dengan sistem zonasi pada SMA Negeri 5 Makassar yang ada di kota Makassar sudah tercapai dengan baik. Dimana pelayanan terhadap masyarakat harus selalu diutamakan, khususnya masyarakat yang mendaftarkan anaknya sebagai calon peserta didik baru melalui jalur sistem zonasi tetap diprioritaskan. Serta pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tetap melaksanakan tugas dalam hal ini ada koordinasi dan pengawasan disetiap SMA yang ada di kota Makassar dalam pelaksanaan PPDB pada tahun ajaran 2020/2021. Tujuan dari sistem zonasi harus diterapkan sebaik-baiknya, dari beberapa indikator tujuan sistem zonasi harus terealisasikan dalam pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2020/2021. Pada SMA Negeri 5 Makassar untuk tetap mengedepankan pelayanan yang secara

objektif, trsansparan, akuntabel, nondiskriminatif dan berkeadilan dalam rangka peningkatan akses layanan pendidikan.

2. Efisiensi, Efisiensi dalam penyelenggaraan PPDB jalur sistem zonasi di SMA Negeri 5 Makassar dalam hal menghemat waktu siswa ke sekolah, hemat biaya transportasi serta hemat tenaga kondisi siswa-siswi lebih bugar dan dapat mengurangi kemacetan juga kendaraan. dengan demikian, harapannya dalam pelaksanaan suatu kebijakan sistem zonasi juga dapat mengalami perubahan yang lebih baik kedepannya. Zonasi dibuat agar memudahkan pengeloannya menjadi lebih tepat dan efisiensi baik dari penghematan waktu, biaya serta tenaga.
3. Responsivitas, Adanya apresiasi dari guru di SMA Negeri 5 Makassar maupun orang tua siswa, Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan juga memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan PPDB Sistem zonasi. Dengan sistem zonasi dapat memberi kesempatan kepada warga sekitar untuk menyekolahkan anaknya ditempat terdekat dan bagus. Disisi lain ada kritikan dari masyarakat terkait dengan kebijakan sistem zonasi PPDB yang menyatakan bahwa terbatasnya pilihan sekolah anak dan orang tua menjadi kesulitan karena semangat anak untuk berprestasi menjadi menurun.

B. Saran

Terkait dengan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di SMA Negeri 5 Makassar

menilai bahwa kebijakan sistem zonasi PPDB ini harus lebih dioptimalkan agar dapat memenuhi kepuasan masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang ada. Dengan meningkatkan lagi sosialisasi yang mendalam terkait kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) ini yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan sekolah kepada masyarakat agar tidak terjadi kekeliruan dan kebingungan dalam menerapkan kebijakan sistem zonasi PPDB ini serta mereka dapat mengerti apa sasaran serta tujuan dari terbitnya kebijakan tersebut.

Sistem zonasi juga tidak serta merta menurunkan kualitas sekolah *favorite*. Saat inilah kemudian nama baik dan reputasi pada sekolah favorit kembali diuji dengan berbagai tantangan dalam sistem zonasi untuk terus menerus menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ahmad. (2007). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ardiansyah, A., & Kristyaningrum, D.H. (2019). Evaluasi Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di Kabupaten Brebes Menggunakan Model CIPP. *Jurnal Dealektika Jurusan PGSD, Volume 9 (2), Halaman 186-195*.
- Arifin, Zainal. (2010). *Evaluasi Pembelajaran Prinsip, Teknik, prosedur*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi dan Abdul Jabar, Cipi Safruddin. (2008). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi dan Cipi, Abdul Jabar. (2010). *Evaluasi Program Pendidikan; Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahapeserta dan Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Crawford, John. (Ed.2). (2000). *Evaluation of Libraries and Information Services*. London: Aslib, the Association for information management and information management international.
- Dimiyati dan Mudjiono. (2006). *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: PT Rineke Cipta.
- Djaali & Pudji. (2008). *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Dunn, William N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Echols, Jhon & Shadily. (2000). *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hadi, Samsul. (2011). *Metode Riset Evaluasi*. Yogyakarta: Lakbang Grafika.
- Harbani, Pasalong. (2013). *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.

- Herdiansyah, Haris. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Husein, Umar. (2002). *Evaluasi Kinerja Perusahaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Islamy, Irfan. (2003). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Islamy, Irfan. (2009). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keban, T. Yeremias. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Lababa, Djunaidi. (2008). *Evaluasi Program*. Manado: Sebuah Pengantar.
- Marini, Kartika. (2019). *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung* (Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung). Diperoleh dari <http://digilib.unila.ac.id>.
- Nugroho, D. Riant. (2002). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, D. Riant. (2003). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, D. Riant. (2008). *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. (2013). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor ; 188.4/1001-Sekret.1/Disdik Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2020/2021
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

12. Luas Tanah Milik (m2)	: 100
13. Luas Tanah Bukan Milik (m2)	: 100
14. NPWP	: 2147483647
Kontak Sekolah	
15. Nomor Telepon	: 442055
16. Nomor Fax	: 442055
17. Email	: smanegeri5makassar@yahoo.co.id
18. Website	: http://www.sman5makassar.sch.id
Data Periodik	
19. Waktu Penyelenggaraan	: Sehari Penuh (5 h/m)
20. Bersedia Menerima Dana BOS	: Bersedia Menerima
21. Sertifikasi	: Belum Bersertifikasi
22. Sumber Listrik	: PLN
23. Daya Listrik	: 60000
24. Akses Internet	: Telkomsel Flash
Data Lainnya	
25. Kepala Sekolah	: Dra. Hj. Andi Nurhayati HW, M.Si
26. Operator Pendataan	: Eriyant Pranata
27. Akreditasi	: A
28. Kurikulum	: KTSP



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 8386/S.01/PTSP/2020
 Lampiran :
 Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.
 Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sulsel

di
 Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor 113/05-C.4-VIII-XI/42/2020 tanggal 12 November 2020 perihal tersebut diatas, mahasiswa peneliti dibawah ini:

Nama : **MOHD SHAMSUDIN BIN ISHAK**
 Nomor Pokok : 105611110916
 Program Studi : Ilmu Adm. Negara
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa
 Alamat : Jal. Mauludin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah penelitian pada saat ini hingga penyusunan Skripsi, dengan judul:

"EVALUASI KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM ZONASI PENERIMAAN PEJABAT DIDIK BARU DI KOTA MAKASSAR"

Yang akan dilaksanakan dan : Tol. 14 November 2020 s/d 14 Januari 2021

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini, diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
 Pada tanggal 12 November 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Sebagai Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

D/ : **JATADI NAS, S.Sos., M.Si**
 Pangkat : Pembina Tk.I
 Nip. : 197105011998031004

Tembusan Yth:
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar
 2. Bertinggal

SIMP/PTSP/2020/11/2020



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://smap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
UPT SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 5 MAKASSAR**

Alamat : Jln. Taman Makam Pahlawan Tello Baru Telp. 0411 - 442055 Makassar



SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.3 / 389 / SMA.05 / III / 2021

Berdasarkan Surat Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penyenggaraan Pelayanan Perizinan Nomor : 8386/S.01/PTSP/2020 ,Tanggal 12 November 2021 Kepala SMA Negeri 5 Makassar menerangkan bahwa :

N A M A : MOHD SHAMSUDIN BIN ISHAK
Nomor Pokok : 1961110916
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan / Lembaga : Mahasiswa S1 Universitas Muhammadiyah Makassar
Alamat : Jl. St. Alauddin No.259, Makassar

Adalah benar Mahasiswa Program Strata Satu Universitas Muhammadiyah Makassar telah melakukan penelitian di SMA Negeri 5 Makassar pada tanggal 14 November 2020 s.d 14 Januari 2021 dengan judul

" EVALUASI KEBLIJAKAN PENERAPAN SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA MAKASSAR "

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 25 Maret 2021
Kepala UPT SMA Negeri 5 Makassar

Dra. Hj. A. Nurhayati, HW, M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19611111 198603 2 014



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
UPT SMA NEGERI 5 MAKASSAR

Alamat : Jl. Taman Makam Pahlawan, Tello Baru, Telp. 0411-442055 Makassar
 90233, email : smanegeri5makassar@yahoo.co.id



LAMPIRAN

SUSUNAN PANITIA PPDB SMAN 5 MAKASSAR
TAHUN PELAJARAN 2020-2021

- Penanggung jawab : Dra. Hj. Andi Nurhayati, M. Si. (Kepala UPT SMA Negeri 5 Makassar)
 Prof. Dr. Kasnir, M.Si (Ketua Komite SMAN 5 Makassar)
- Penasehat : Dr. Muhammad Amir Mallarangan, M. Pd. (Pengawas Pembina SMAN 5 Makassar)
- Ketua : Drs. Abdul Kadir, M. Pd.
- Sekretaris : DR. Muhammad Yusran, M. Hum. (Mengundurkan diri)
- Bendahara : Delviani, S.Pd., M.Pd.
 Mutmainna
- Pengaduan : DR. Sudirman, M. Pd.
 Bahrudin, S. Ag., M. M.
- Admin : Muhammad Asyikin, S. Pd., M. Si.
- Operator : Nuratul Widan, M. Si., M. Pd.
 Remi Jauharingsih, S. Pd.
 Abd. Kadir, S. Pd.
- Verifikator : Sunarti Heli, S. PAK, M. Si.
 Drs. Demari Husain
 Drs. Zunal rifin, M.Pd.
- Perlengkapan : Drs. Burhamzah
 Alimuddin
 Arnon
- Seksi Konsumsi : Dra. Sri Mandalawati, M. Si.
 Hj. Alirah, S.Pd., M.Si.
 Rosmini, S. Sos.
- Seksi Keamanan : Fusi
 Dwar



Kepala UPT SMA Negeri 5 Makassar,

Dra. Hj. A. Nurhayati HW, M. Si.
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP.19611111-198603 2 014



Wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan, H. Sabri Made, S.Pd., M.Pd. (Makassar, 18 November 2020)



Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Makassar, Drs. Abdul Kadir, M.Pd. (Makassar, 25 November 2020)



Wawancara dengan Wakil Kesiswaan SMA Negeri 5 Makassar, Muhammad Asyikin, S.Pd., M.Pd. (Makassar, 24 November 2020)



Wawancara dengan Siswa/I SMA Negeri 5 Makassar, Gina Ghaliah, A. Faatihah maziyyah, Gazali, Putri Nabila Tsabitah A. (Makassar, 24 November 2020)



Wawancara dengan Orang Tua Siswa/I, Andi Mapaesse. (Makassar, 20 desember 2020)

RIWAYAT HIDUP



Mohd. Shamsudin Bin Ishak, dilahirkan di Tawau pada tanggal 11 Agustus 1997. Anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan suami istri Ishak dan Nuraeni. Riwayat pendidikan penulis yaitu menyelesaikan pendidikan formal di Sekolah Dasar Pusat Tuisyen Bimbingan Wawasan Intelek Tawau pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MTs Darussalam Patalassang dan tamat pada tahun 2013, kemudian pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai siswa SMA Negeri 1 Sebuku dan tamat pada tahun 2016. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Makassar yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Penulis aktif di Organisasi internal kampus yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Lembaga Centre of English Studies (Cesist) Ilmu Administrasi Negara.

Penulis telah berhasil menyelesaikan pekerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penelitian tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi terutama bagi dunia pendidikan khususnya dalam pengembangan disiplin Ilmu Administrasi Negara. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 5 Makassar”.